



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Wiet Soegito**, bertempat tinggal di Jl. Punai II No.20 RT.025 RW.007 Kelurahan Koto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Thiamsoe Lena Hidayat**, bertempat tinggal di Jl. Punai II No.20 RT.025 RW.007 Kelurahan Koto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;
3. **Evelyn Magdalena Sada (dahulu Bernama Elvin Cuaca Wijaya)**, bertempat tinggal di Puri Indah E-1/36 RT.009 RW.005 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;
4. **Elen Cuaca Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. Punai II No.20 RT.025 RW.007 Kelurahan Koto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **Elia Cuaca Wijaya**, bertempat tinggal di CBD Pluit RGH Blok F No.8 I RT.022 RW.008 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I s.d. Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Altur Panjaitan, S.H. dan Moris Justin P. Lumban Tobing, S.H., Advokat pada kantor hukum ALTUR PANJAITAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Sersan Sani No. 992-A Talang Aman Sekip Ujung Palembang,

Halaman 1 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat elektronik/email: kantorhukumanjaitan@yahoo.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada
tanggal 9 Agustus 2021 dengan nomor 195/SK/2021. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi;**

Lawan:

1. **Mily**, bertempat tinggal di Jl. Berastagi No. 08 Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara., Kelurahan Sidodadi, Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I
Rekonvensi;**
2. **Nani Ir**, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Nomor 34, Komplek Cemara
Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;**

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat
Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II memberikan kuasa kepada
Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA, Turman Sihotang, S.H., dkk.,
Advokat pada “Law Office SIMANJUNTAK MARUDUT & PARTNERS”
yang beralamat di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan, alamat
elektronik/email: juntaksm04@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus No. 26/SM/IX/2021 tanggal 1 September 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada
tanggal 13 September 2021 dengan nomor 211/SK/2021. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat
Rekonvensi;**

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin**, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuasin - Sekojo, Pangkalan Balai, Jl. Kedondong
Raye Banyuasin III, Kedondong Raye, Kabupaten

Halaman 2 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Armawati, S.H., SMn., M.H., Armiana Agriani, S.H., dkk., alamat elektronik/email: armawati68@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 884/16.07-600.2/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 September 2021 dengan nomor 220/SK/2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Juli 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V/ Para Penggugat adalah pemilik 52 (Lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya 942.367 M² (Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang alas haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut :

1. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3322/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 09/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.636 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3329/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 16/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;

Halaman 3 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3332/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 98/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 16.900 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3345/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 26/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3353/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 85/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Wiet Soegito
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3360/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 33/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3381/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 92/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3388/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 54/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 62/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 68/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3405/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 70/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M²; atas nama Wiet Soegito;

2. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3323/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 10/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.719 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;

Halaman 4 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3330/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 97/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 12.000 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3346/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 80/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 13.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3354/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 86/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.080 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3361/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 34/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 48/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3382/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 93/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3383/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 94/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3389/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 55/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3397/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 63/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3404/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 69/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;

3. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat III sebagai berikut :

Halaman 5 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3319/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 06/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.879 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3326/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 13/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.698 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3327/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3342/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 23/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3350/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 83/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Elvin Cuaca Wijaya;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3357/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 30/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3364/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 37/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3378/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 89/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3385/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 51/Gasing/2008 tanggal 05

Halaman 6 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

4. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3401/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 66/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3393/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 59/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3386/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 52/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3379/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 90/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.710 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3365/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 38/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3358/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 31/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3351/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 84/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3343/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 24/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;

Halaman 7 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3320/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 07/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.458 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;

5. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3402/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 67/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3400/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 65/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3395/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 61/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 58/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3387/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 53/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3380/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 91/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3366/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 39/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3359/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 32/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3352/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 28/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.971 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
 - 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3344/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 25/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
 - 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3328/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 15/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
 - 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 3321/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 08/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
2. Bahwa oleh karena tanah seluas 942.367 M² (Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) milik Para Penggugat tersebut alas hak kepemilikannya adalah Sertipikat Hak Milik yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
 3. Bahwa setelah Para Penggugat memperoleh tanah tersebut, Para Penggugat menguasai, membersihkan dan menjaga tanah tersebut dengan cara menebas semak belukar dan membuat parit sebagai tanda batas;
 4. Bahwa sekitar tahun 2014, Para Penggugat mengetahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana saat itu Tergugat I dan Tergugat II menyuruh orang kepercayaan yang bernama Sdr. Ciciang untuk mengerjakan tanah objek sengketa tersebut dengan menanam tanaman sawit di sebagian tanah objek sengketa,

Halaman 9 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat I menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Desa Gasing untuk dilakukan mediasi terhadap permasalahan tanah objek sengketa aquo tersebut, akan tetapi pada hari pertemuan yang difasilitasi Kepala Desa gasing tersebut, Sdr. Ciciang sebagai orang kepercayaan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau hadir dalam pertemuan mediasi tersebut;

5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut saat ini keseluruhan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah berulang kali dilakukan teguran, agar Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan teguran tersebut yang mana hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;
7. Bahwa Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah milik Para Penggugat, telah Para Penggugat laporkan ke Pihak Kepolisian Daerah Sumatera selatan pada tanggal 20 Desember 2017, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LPB/880/XII/2017/SPKT.;
8. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Surat Pengakuan hak dan surat-surat lainnya maupun surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena dibuat tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Para Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka

Halaman 10 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan **"Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**.

Dengan demikian, karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti kerugian kepada Para Penggugat.

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, yang mana Para Penggugat tidak dapat mempergunakan, menyewakan tanah dan atau memperoleh hasil dari tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;

12. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Para Penggugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa yang luasnya 942.367 M² (Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang alas haknya berdasarkan



**Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diuraikan dalam Poin 1
Angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 diatas;**

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;
16. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor : 4/ G/ 2019/ PTUN.PLG, yang mana pada perkara tersebut saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan serta mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah para pemilik yang sah secara hukum atas 52 (Lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya 942.367 M² (Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang alas haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut :

1. **Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I** sebagai berikut :

Halaman 12 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3322/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 09/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.636 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3329/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 16/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3332/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 98/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 16.900 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3345/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 26/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3353/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 85/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Wiet Soegito
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3360/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 33/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3381/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 92/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3388/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 54/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 62/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 68/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;

Halaman 13 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11)Sertifikat Hak Milik Nomor 3405/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 70/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M²; atas nama Wiet Soegito;

2. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3323/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 10/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.719 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3330/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 97/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 12.000 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3346/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 80/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 13.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3354/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 86/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.080 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3361/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 34/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 48/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3382/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 93/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3383/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 94/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3389/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 55/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;

Halaman 14 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)Sertifikat Hak Milik Nomor 3397/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 63/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;

11)Sertifikat Hak Milik Nomor 3404/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 69/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;

3. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat III sebagai berikut :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3319/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 06/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.879 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3326/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 13/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.698 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3327/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3342/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 23/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3350/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 83/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Elvin Cuaca Wijaya;

6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3357/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 30/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3364/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 37/Gasing/2008 tanggal 05

Halaman 15 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3378/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 89/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3385/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 51Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

4. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV sebagai berikut :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3401/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 66/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3393/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 59/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3386/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 52/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3379/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 90/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.710 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;

5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3365/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 38/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;

Halaman 16 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3358/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 31/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3351/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 84/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3343/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 24/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3320/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 07/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.458 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;

5. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3402/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 67/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3400/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 65/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3395/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 61/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 58/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3387/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 53/Gasing/2008 tanggal 05

Halaman 17 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;

- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3380/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 91/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3366/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 39/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3359/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 32/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3352/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 28/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.971 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3344/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 25/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3328/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 15/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 3321/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 08/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 1) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit/ membuat kebun kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menyatakan Surat Pengakuan hak dan surat-surat lainnya maupun surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini
- 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)** secara seketika dan sekaligus;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka atas persetujuan para pihak persidangan dilanjutkan secara elektronik. Untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban/bantahannya secara elektronik pada tanggal 17 November 2021 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI OBJEK GUGATAN MASIH DIPERIKSA DAN DIADILI DALAM PERKARA YANG LAIN (LITISPENDENTIE EXCEPTIE).

1. Bahwa gugatan a quo pada pokoknya adalah tentang sengketa hak atas tanah antara Penggugat (ic.Wiet Soegito, dkk) dengan Tergugat I (ic. Milly) dan Tergugat II (ic. Nani IR) yang setempat mengenal di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa sengketa hak atas tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah berdasarkan Sertipikat Kepemilikan Hak atas tanah (SHM), yang Sertipikat kepemilikan atas tanah para Penggugat adalah merupakan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, antara Mily selaku Penggugat I dan Nani IR selaku Penggugat II melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dan Wiet Sugito sebagai Tergugat II Intervensi-1, Thiamsoe Lena Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi-2, Elvin Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-3, Elen Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-4, Elia Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-5 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- *Menyatakan eksepsi tergugat dan para tergugat II intervensi tidak diterima*

Dalam Pokok Perkara :

1. *Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;*
2. *Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berupa:*

Halaman 20 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3319., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 06/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 18.879 M² (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3320., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 07/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.458 M² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3321., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 08/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.706 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3322., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 09/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.636 M² (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3323., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 10/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 18.719 M² (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3324., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 11/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 14.763 M² (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3325., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 12/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 16.894 M² (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3326., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 13/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.698 M² (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3327., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 14/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;

Halaman 21 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3328., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 15/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3329., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 16/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3330., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 97/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi), atas nama NY. LENA HIDAYAT yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3331., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 17/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3332., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 98/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 16.900 M2 (enam belas ribu sembilan meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3341., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 22/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3342., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 23/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3343., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 24/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3344., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 25/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3345., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 26/Gasing/2008., Tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3346., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 80/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 13.760 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3347., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 81/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.200 M2 (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3348., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 27/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3349., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 82/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3350., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 83/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3351., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 84/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3352., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 28/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.971 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3353., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 85/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama WIET SOEGITO yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3354., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 86/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.080 M2 (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), atas nama NY. LENA HIDAYAT yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;

Halaman 23 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3355., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 87/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama YOSEA ANDREAS yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3356., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 29/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3357., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 30/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3358., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 31/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3359., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 32/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3360., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 33/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 35) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3361., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 34/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 36) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3362., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 35/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 37) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3363., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 36/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 38) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3364., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 37/Gasing/2008., Tanggal 05

Halaman 24 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 39) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3365., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 38/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 40) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3366., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 39/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 41) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3375., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 48/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 42) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3376., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 49/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 43) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3377., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 88/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.000 M2 (tujuh belas ribu meter persegi), atas nama NY. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 44) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3378., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 89/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.710 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 45) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3379., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 90/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.710 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 46) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3380., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 91/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.000 M2 (tujuh belas ribu meter persegi), atas nama NY. Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 47) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3381., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 92/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh

Halaman 25 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 48) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3382., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 93/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 49) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3383., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 94/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 50) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3384., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 50/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 51) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3385., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 51/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 52) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3386., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 52/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 53) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3387., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 53/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 54) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3388., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 54/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 55) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3389., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 55/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.342 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 56) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3390., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 56/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.635 M2 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di

Halaman 26 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin.,
Propinsi Sumatera Selatan ;
- 57) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3391., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 57/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam
puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang
terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten
Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 58) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3392., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 58/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam
puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang
terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten
Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 59) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3393., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 59/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam
puluh satu meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak
di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin.,
Propinsi Sumatera Selatan ;
- 60) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3394., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 60/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam
puluh satu meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di
Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin.,
Propinsi Sumatera Selatan ;
- 61) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3395., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 61/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam
puluh satu meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak
di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin.,
Propinsi Sumatera Selatan ;
- 62) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3396., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 62/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam
puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa
Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi
Sumatera Selatan ;
- 63) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3397., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 63/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam
puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di
Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin.,
Propinsi Sumatera Selatan ;
- 64) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3398., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 64/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam
puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa
Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi
Sumatera Selatan ;
- 65) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3399., Desa Gasing., Tanggal 05
Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 95/Gasing/2008., Tanggal 05
Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh
meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di

Halaman 27 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 66) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3400., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 65/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 67) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3401., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 66/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 68) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3402., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 67/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 69) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3403., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 68/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 70) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3404., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 69/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 71) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3405., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 70/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 72) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3414., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 96/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berupa :
- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3319., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 06/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 18.879 M² (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3320., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 07/Gasing/2008., Tanggal 05

Halaman 28 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008., Luas 19.458 M2 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3321., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 08/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.706 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 4) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3322., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 09/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.636 M2 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 5) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3323., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 10/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 18.719 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 6) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3324., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 11/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 14.763 M2 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 7) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3325., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 12/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 16.894 M2 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 8) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3326., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 13/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.698 M2 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 9) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3327., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 14/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 10) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3328., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 15/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 11) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3329., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 16/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam

Halaman 29 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3330., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 97/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 13) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3331., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 17/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 14) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3332., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 98/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 16.900 M2 (enam belas ribu sembilan meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 15) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3341., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 22/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 16) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3342., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 23/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 17) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3343., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 24/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 18) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3344., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 25/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 19) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor: 3345., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 26/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
 - 20) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3346., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 80/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 13.760 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di

Halaman 30 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3347., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 81/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.200 M2 (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3348., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 27/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3349., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 82/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3350., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 83/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3351., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 84/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3352., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 28/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.971 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3353., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 85/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3354., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 86/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.080 M2 (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3355., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 87/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3356., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 29/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus

Halaman 31 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3357., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 30/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3358., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 31/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3359., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 32/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3360., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 33/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 35) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3361., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 34/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 36) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3362., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 35/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 37) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3363., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 36/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 38) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3364., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 37/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 39) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3365., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 38/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di

Halaman 32 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 40) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3366., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 39/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 41) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3375., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 48/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 42) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3376., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 49/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 43) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3377., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 88/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.000 M2 (tujuh belas ribu meter persegi), atas nama NY. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 44) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3378., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 89/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.710 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 45) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3379., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 90/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.710 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 46) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3380., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 91/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 17.000 M2 (tujuh belas ribu meter persegi), atas nama Ny. Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 47) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3381., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 92/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 48) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3382., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 93/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa



- Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 49) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3383., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 94/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 50) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3384., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 50/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 51) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3385., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 51/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 52) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3386., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 52/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 53) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3387., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 53/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 54) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3388., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 54/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 55) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3389., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 55/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.342 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 56) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3390., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 56/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.635 M2 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 57) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3391., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 57/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya



- yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 58) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3392., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 58/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 59) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3393., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 59/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 60) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3394., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 60/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 61) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3395., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 61/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.661 M2 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 62) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3396., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 62/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 63) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3397., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 63/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 64) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3398., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 64/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 65) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3399., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 95/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Ny. Esther Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 66) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3400., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 65/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 15.180 M2 (lima belas ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Ny. Elvin Cuaca Wijaya yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 67) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3401., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 66/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi)., atas nama Elen Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 68) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3402., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 67/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Elia Cuaca Wijaya yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 69) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3403., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 68/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 70) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3404., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 69/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Ny. Lena Hidayat yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 71) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3405., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 70/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Wiet Soegito yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan ;
- 72) Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3414., Desa Gasing., Tanggal 05 Februari 2008., Surat Ukur, Nomor : 96/Gasing/2008., Tanggal 05 Februari 2008., Luas 19.760 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama Yosea Andreas yang terletak di Desa Gasing., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin., Propinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.316.000,00. (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang No. 4/ G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019 tersebut, pihak Wiet Sugito sebagai Tergugat II Intervensi-1, Thiamsoe Lena Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi-2, Elvin Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-3, Elen Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-4, Elia Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-5 (Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding) telah mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan secara tanggung renteng dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, WIET Sugito sebagai Tergugat II Intervensi-1, Thiamsoe Lena Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi-2, Elvin Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-3, Elen Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-4, Elia Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-5 (Para Pemohon Kasasi) telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. a) WIET SOEGITO, b) THIAMSOE LENA HIDAYAT, c) EVELYN MAGDALENA SADA (semula bernama ELVIN CUACA WIJAYA), d) ELEN CUACA WIJAYA, e) ELIA CUACA WIJAYA dan 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
5. Bahwa Para Penggugat saat ini sedang melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan register No. 144 PK/TUN/2021;
6. Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara a quo tidak terlepas dari sengketa tata usaha negara reg. No: 214 K/TUN/2020 jo. No: 281/B/2019/PT.TUN.MDN jo No. 4/G/2019/PTUN-PLG, yaitu menyangkut keabsahan kepemilikan atas hak tanah, maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih keputusan diantara dua gugatan tersebut (*overlapping*), maka patut dan berdasar hukum jika gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
7. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.101 K/Sip/1974 yang menerangkan: **gugatan Penggugat Prematur**

Halaman 37 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan masih adanya perkara yang masih diperiksa dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatannya dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, alas hak para penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan para penggugat tidak beralaskan hukum, karena seyogianya Para Penggugat harus menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI sebelum mengajukan gugatan a quo;
9. Bahwa patut untuk dipertimbangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta Mahkamah Agung RI melalui putusannya telah menyatakan Para Penggugat tidak memiliki alas hak atas objek sengketa (**SHM atas nama Para Penggugat dinyatakan batal dan tidak sah**), sehingga dengan demikian Para Penggugat patut untuk dinyatakan **tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan gugatan a quo, dikecualikan apabila putusan Peninjauan Kembali memiliki putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
10. Bahwa oleh karena gugatan a quo Prematur dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvanthelike Verklaard***);

II. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**
Karena Pihak Ketiga Dari Siapa Tanah Diperoleh Pembeli, Harus Ikut Ditarik Sebagai Tergugat

1. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak menarik pihak ketiga dari mana objek diperoleh oleh para Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan prinsip umum atau ketentuan umum untuk sengketa tanah, maka apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga maka **pihak ketiga tersebut harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo;**
3. Bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari tanah terperkara diperoleh tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah dengan sah dari pihak ketiga;
4. Bahwa pihak yang tidak ditarik oleh para Penggugat dalam gugatan a quo adalah masyarakat (orang-perorangan) pemilik asal atas objek tanah, yang dalam pengalihan hak atas tanah dilakukan oleh kuasa menjual atas nama

Halaman 38 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



M. Yusuf Mekki dan Eli Bin H. Sa'ari berdasarkan surat kuasa jual dari para pemilik asal objek tanah;

5. Bahwa oleh karena itu untuk membuat menjadi terang perkara a quo tentang asal usul kepemilikan tanah, maka sangatlah tepat menarik kuasa menjual sebagai pihak dalam perkara a quo, demikian juga halnya dengan menarik Kepala desa Gasing sebagai pihak, karena Kepala desa memiliki hak otoritas serta mengetahui dan memahami riwayat kepemilikan hak atas tanah objek sengketa;
6. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan **"putusan perkara a quo dinyatakan Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatannya dikarenakan ada pihak yang terlibat dalam perkara a quo akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatannya menjadi cacat formil"**;
7. Bahwa hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan: **"dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek Gugatan menjadi tidak lengkap"** dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tertanggal 8 Juni 1976, menyatakan pada pokoknya; **"bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat"**;
8. Bahwa dengan demikian patutlah untuk dinyatakan gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi diatas mutatis mutandis adalah bagian dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar objek sengketa berada di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;Bahwa tidak benar penguasaan fisik dilakukan oleh para penggugat atas objek tanah dengan cara menguasai, membersihkan dan menjaga tanah dengan cara menebas semak belukar dan membuat parit sebagai tanda batas tanah;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh hak atas tanah adalah dari pemilik asal yaitu masyarakat yang secara terus-menerus telah menguasai objek tanah sejak tahun 1975 sebanyak 105 Persil tanah (\pm 223,39 Ha);
5. Bahwa jual beli atas objek tanah kepada Tergugat I dilakukan dihadapan Erry Gustion S.H., M.Kn, Notaris di Palembang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SPH No. 593/194/IX/1991 Atas nama Hendra telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 304 kepada Nyonya Mily .
 - 2) SPH No. 593/121/III/1994 Atas nama Jemain telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 305 kepada Nyonya Mily.
 - 3) SPH No. 593/245/IV/1993 Atas nama Wancik Bin Dugcik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 306 kepada Mily.
 - 4) SPH No. 593/249/IV/1993 Atas nama Wancik Bin Dugcik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 307 kepada Mily .
 - 5) SPH No. 593/155/TK/2011 Atas nama Iwan telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 308 kepada Nyonya Mily.
 - 6) SPH No. 593/123/II/1994 Atas nama Juri telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 309 kepada Nyonya Mily.
 - 7) SPH No. 593/256/III/1993 Atas nama Jaya telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 310 kepada Nyonya Mily .
 - 8) SPH No. 593/192/IV/1991 Atas nama Win telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 311 kepada Nyonya Mily .
 - 9) SPH No. 593/197/IV/1991 Atas nama Sa,i telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 312 kepada Nyonya Mily .
 - 10)SPH No. 593/265/VII/1993 Atas nama Sa,i telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 313 kepada Nyonya Mily .
 - 11)SPH No. 593/255/III/1993 Atas nama Rojali telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 314 kepada Nyonya Mily .
 - 12)SPH No. 593/253/III/1993 Atas nama Rojali telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 315 kepada Nyonya Mily .

Halaman 40 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)SPH No. 593/201/V/1990 Atas nama Men telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 316 kepada Nyonya Mily .
- 14)SPH No. 593/270/VII/1993 Atas nama Eka telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 317 kepada Nyonya Mily .
- 15)SPH No. 593/872/VII/1994 Atas nama Ruslan Bin Derom telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 318 kepada Nyonya Mily .
- 16)SPH No. 593/202/V/1990 Atas nama Wancik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 319 kepada Nyonya Mily .
- 17)SPH No. 593/658/XI/1993 Atas nama Sopian Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 320 kepada Nyonya Mily .
- 18)SPH No. 593/655/XI/1993 atas nama Sopian Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 321 Nyonya Mily.
- 19)SPH No. 593/655/XI/1993 atas nama Sopian Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 322 kepada Nyonya Mily .
- 20)SPH No. 593/240/VII/1993 atas nama Atem Bin Ciknang Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 323 kepada Nyonya Mily .
- 21)SPH No. 593/179/TK/2011 atas nama Matdia Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 324 kepada Nyonya Mily .
- 22)SPH No. 593/177/TK/2011 atas nama Matdia Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 325 kepada Nyonya Mily .
- 23)SPH No. 593/161/TK/2011 atas nama Senuning Bin Agusnang Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 326 kepada Nyonya Mily .
- 24)SPH No. 593/262/VII/1993 atas nama Asnani Manat Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 327 kepada Nyonya Mily .
- 25)SPH No. 593/72/GS/2010 atas nama Nawi Nisan Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 328 kepada Nyonya Mily .
- 26)SPH No. 593/339/IX/1993 atas nama Asran Binti Ciknang Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 329 kepada Nyonya Mily .
- 27)SPH No. 593/262/VII/1993 atas nama Asran Binti Ciknang Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 330 kepada Nyonya Mily .
- 28)SPH No. 593/72/GS/2010 atas nama Nawi Asrad Sehak telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 331 kepada Nyonya Mily .

Halaman 41 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)SPH No. 593/494/TK/V/1998 Atas nama Asnani Mamat telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 332 kepada Nyonya Mily .
- 30)SPH No. 593/158/TK/2011 atas nama Adeni telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 333 kepada Nyonya Mily
- 31)SPH No. 593/156/TK/2011 atas nama Jainuddin telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 334 kepada Nyonya Mily .
- 32)SPH No. 593/157/TK/2011 atas nama Ahmad telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 335 kepada Nyonya Mily .
- 33)SPH No. 593/159/TK/2011 atas nama Yancik Agus telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 336 kepada Nyonya Mily .
- 34)SPH No. 1378/PT/P/MG/1975 atas nama Malian Bin Maddia telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 337 kepada Nyonya Mily .
- 35)SPH No. 593/393/XI/1992 Atas nama Abu Bin Nanang telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 338 kepada Nyonya Mily.
- 36)SPH No. 593/392/XI/1992 Atas nama Masning Binti Nanang telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 339 kepada Nyonya Mily.
- 37)SPH No. 593/160/TK/2011 atas nama Abdullah telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 340 kepada Nyonya Mily .
- 38)SPH No. 593/172/TK/2011 atas nama Wastu Bin M. Zen telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 341 kepada Nyonya Mily .
- 39)SPH No. 1377/PT/P/MG/1975 Atas nama Mali Bin Ajis telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 342 kepada Nyonya Mily .
- 40)SPH No. 393/395/XI/1992 atas nama Sanah Binti Nanang telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 343 kepada Nyonya Mily .
- 41)SPH No. 593/266/VII/1993 atas nama Emilia telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 344 kepada Nyonya Mily .
- 42)SPH No. 593/246/IV/1993 atas nama Men Bin Duncik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 345 kepada Nyonya Mily .
- 43)SPH No. 593/199/V/1990 atas nama Manah telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 346 kepada Nyonya Mily .
- 44)SPH No. 593/261/VII/1993 atas nama Manah telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 347 kepada Nyonya Mily.
- 45)SPH No. 593/76/GS/2010 atas nama Ahmad telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 348 kepada Nyonya Mily .

Halaman 42 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)SPH No. 593/71/GS/2010 atas nama Risal Ker telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 349 kepada Nyonya Mily.
- 47)SPH No. 593/396/XI/1992 atas nama Nona Binti Nanang telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 350 kepada Nyonya Mily .
- 48)SPH No. 593/73/GS/2010 atas nama Nisan telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 351 kepada Nyonya Mily .
- 49)SPH No. 593/121/III/1994 atas nama Ahmas telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 352 kepada Nyonya Mily
- 50)SPH No. 593/252/III/1993 Atas nama Pawi telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 353 kepada Nyonya Mily .
- 51)SPH No. 593/250/IV/1993 Atas nama Ahmad telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 354 kepada Nyonya Mily .
- 52)SPH No. 593/171/TK/2011 Atas nama Hadi Bin M. Zensukur telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 355 kepada Nyonya Mily .
- 53)SPH No. 593/271/VII/1993 Atas nama Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 356 kepada mewakili Nyonya Mily.
- 54)SPH No. 593/251/IV/1993 Atas nama Fa,I Bin Somad telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 357 kepada Nyonya Mily .
- 55)SPH No. 593/248/IV/1993 Atas nama Ate Bin Ciknang telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 358 kepada Nyonya Mily .
- 56)SPH No. 593/247/IV/1993 Atas nama Sani Bin Hasan telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 359 kepada Nyonya Mily .
- 57)SPH No. 593/338/IV/1993 Atas nama Ahmad H.A telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 360 kepada Nyonya Mily .
- 58)SPH No. 593/198/V/1990 Atas nama Asran telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 361 kepada Nyonya Mily .
- 59)SPH No. 593/075/GS/XI/1994 Atas nama Deni Bin Amin telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 362 kepada Nyonya Mily .
- 60)SPH No. 593/654/XI/1993 atas nama Rusdi telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 363 kepada Nyonya Mily .
- 61)SPH No. 593/470/XII/1993 Atas nama Rosik Bin Nanang telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 364 kepada Nyonya Mily .
- 62)SPH No. 593/154/TK/2011 atas nama M. Zen telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 365 kepada Mily .
- 63)SPH No. 593/173/TK/2011 atas nama M. Zen telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 366 kepada Nyonya Mily .

Halaman 43 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64)SPH No. 593/269/VII/1993 atas nama Eko telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 367 kepada Nyonya Mily .
 - 65)SPH No. 593/263/VII/1993 atas nama Suwati telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 368 kepada Nyonya Mily .
 - 66)SPH No. 593/267/VII/1993 atas nama Suwati telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 369 kepada Nyonya Mily .
 - 67)SPH No. 593/193/IV/1991 atas nama Suwati telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 370 kepada Nyonya Mily .
 - 68)SPH No. 593/197/V/1990 atas nama Suwati telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 371 kepada Nyonya Mily.
 - 69)SPH No. 593/657/XI/1993 atas nama Rusdi telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 372 kepada Nyonya Mily;
 - 70)SPH No. 593/264/VII/1993 atas nama Deris telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 373 kepada Nyonya Mily .
 - 71)SPH No. 593/340/IV/1993 atas nama Teguh Bin Taher telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 374 kepada Nyonya Mily .
 - 72)SPH No. 593/153/TK/2011 Atas nama Wastu telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 375 kepada Nyonya Mily .
 - 73)SPH No. 595/162/TK/2011 Atas nama Wastu Bin M.Zen telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 376 kepada Nyonya Mily .
 - 74)SPH No. 593/656/XI/1993 Atas nama Adam Malik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 377 kepada Nyonya Mily.
 - 75) SPH No. 593/200/V/1990 Atas nama Wancik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 378 kepada Nyonya Mily .
6. Bahwa jual beli atas objek tanah kepada Tergugat II dilakukan dihadapan Romeo S.H., M.Kn. Notaris di Indralaya, dengan rincian sebagai berikut:
1. SPH No. 593/64/Gs/VII/2005 Atas nama Hamidi telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 144 kepada Nyonya IR NANI.
 2. SPH No. 593/422/TK/1994 Atas nama Ijah bt Maskur telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 145 kepada Nyonya IR NANI .
 3. SKHU No. 120/105/GS/HU/1982 Atas nama Maimunah telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 146 kepada Nyonya IR NANI .
 4. SKHU No. 120/104/GS/HU/1982 Atas nama Patimah in Mahnor telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 147 kepada Nyonya IR NANI .

Halaman 44 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SKHU No. 120/84/GS/HU/1982 Atas nama Daini Binti H. Aguscik telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 148 kepada Nyonya IR NANI .
6. SKHU No. 120/66/GS/HU/1982 Atas nama Emmy Suzanna telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 149 kepada Nyonya IR NANI;
7. SKHU No. 120/30/GS/HU/1982 Atas nama Asa,Ari Mahbor telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 150 kepada Nyonya IR NANI .
8. SKHU No. 120/4399/3/PT/MG/1982 Atas nama Hawa/ Asa, Ari Mahmor telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 151 kepada Nyonya IR NANI .
9. SKHU No. 4/A/GHU/MG/1979 Atas nama Edi telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 152 kepada Nyonya IR NANI .
10. SKHU No. 4/A/GHU/MG/1979 Atas nama Ainun telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 153 kepada Nyonya IR NANI .
11. SKHU No. 4/A/GHU/MG/1979 Atas nama Nurman telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 154 kepada Nyonya IR;
12. SKHU No. 120/2122/HU/MG/1978 Atas nama Alpian telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 155 kepada Nyonya IR NANI;
13. SKHU No. 120/2121/HU/MG/1978 Atas nama Jakaria Bin Nasidin telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 156 kepada Nyonya IR NANI .
14. SKHU No. 12/4/A/G/HU/MG/1975 Atas nama Juri Bin Mahbor telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 157 kepada Nyonya IR NANI
15. SKHU No. 10/4/A/G/HU/MG/1975 Atas nama Buamin Bin Bul telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 158 kepada Nyonya IR NANI
16. SKHU No. 9/4/A/G/HU/MG/1975 Atas nama Din Bin Abuhasan telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 159 kepada Nyonya IR NANI .
17. SKHU No. 03/4/A/G/HU/MG/1975 Atas nama Mulkan Bin Bayudin telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 160 kepada Nyonya IR NANI .
18. SKHU No. 04/4/A/G/HU/MG/1975 Atas nama Mat Bin Jahidin telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 161 kepada Nyonya IR NANI .

Halaman 45 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SKHU No. 01/4/A/G/HU/MG/1975 Atas nama Saari Bin Mahbor telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 162 kepada Nyonya IR NANI;
 20. SKHU No. 04//A/G/HU/MG/1975 Atas nama Napidin Bin Napiah telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 163 kepada Nyonya IR NANI .
 21. SKHU No. 120/96/GS/HU/1982 Atas nama Mulkin Bin Usuf telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 164 kepada Nyonya IR NANI
 22. SKHU No. 120/4399/2/PT/MG/1982 Atas nama Juriah Bin Sa.Ari telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 165 Nyonya IR NANI .
 23. SKHU No. 120/087/087/K-IX/1982 Atas nama Hayan Bin Hasim telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 166 kepada Nyonya IR NANI .
 24. SKHU No. 120/2123/HU/MG/1978 Atas nama Nasidin Bin Nafia telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 167 kepada Nyonya IR NANI;
 25. SPH No. 593/78/GS/XII/1992 Atas nama Ba,I Bin Suid telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 168 kepada Nyonya IR NANI .
 26. SPH No. 593/424/TK/1994 Atas nama Amir Bin Bastari telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 169 kepada Nyonya IR NANI.
 27. SPH No. 593/425/TK/1994 Atas nama Seno Bin Suit telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 170 kepada Nyonya IR NANI
 28. SPH No. 593/72/GS/II/2007 Atas nama Juni telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 171 kepada Nyonya IR NANI .
 29. SPH No. 593/423/TK/1994 Atas nama Romsah BT Tiyyis telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 172 kepada Nyonya IR NANI .
 30. SKHU No. 4/A/GHU/MG/1979 Atas nama Nastyon telah beralih haknya berdasarkan Akta pengoperan No. 167 kepada Nyonya IR NANI
7. Bahwa penguasaan fisik atas objek sengketa dahulu adalah tanah persawahan yang dikelola oleh masyarakat dan sejak tahun 2002 telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh masyarakat dan selama

Halaman 46 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan *Land Clearing* tidak pernah ada pihak yang mengaku berhak atau turut berhak atas objek tersebut;

8. Bahwa diatas tanah-tanah objek sengketa telah ditandai tanda batas berupa patok batas oleh para Tergugat dan sejak saat itu penguasaan fisik objek tanah dikuasai secara langsung oleh para Tergugat dengan tanaman kelapa sawit sampai sekarang;
9. Bahwa dilokasi tanah objek sengketa tersebut oleh para Tergugat telah melakukan pembuatan batas parit (*block*) dan *collection road* yaitu jalan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengangkut produksi tandan buah segar dari tempat pemungutan hasil tanaman kelapa sawit;
10. Bahwa benar para penggugat membuat laporan polisi no. LPB/880/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 atas nama pelapor Anthony Mulia, SE, namun berdasarkan hasil penyelidikan atas objek tanah terjadi tumpang tindih atas hak tanah;
11. Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak benar dan tidak berdasar gugatan para penggugat mendalilkan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek tanah sehingga akibat penguasaan oleh para tergugat menimbulkan kerugian bagi para penggugat;
12. Bahwa penguasaan objek tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menanam tanaman kelapa sawit bukanlah perbuatan yang secara tanpa hak dan melawan hukum, sebab Tergugat I dan tergugat II berkebun kelapa sawit dengan menanam tanaman kelapa sawit berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh para tergugat sebagaimana diuraikan diatas;
13. Bahwa gugatan a quo tidak merincikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terang dan jelas, maka gugatan a quo adalah merupakan kekeliruan hukum bagi para Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh Putusan MA No.250 K/Pdt/1984 yang menyatakan pada pokoknya "**gugatan haruslah mengurai fakta-fakta terjadi perbuatan Melawan hukum, sehingga jika tidak dijelaskannya fakta-fakta tersebut, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima**";

Halaman 47 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalam petitum penggugat point (3) Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 52 bidang tanah yang bersertipikat hak milik patutlah ditolak, dikarenakan seluruh sertipikat hak milik para penggugat sebagaimana dalam Putusan Register Nomor. 4/G/2019/PTUN-PLG telah dinyatakan batal, dan mewajibkan turut tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, sehingga petitum penggugat poin (3) haruslah ditolak;
16. Bahwa dalam petitum penggugat point (6) Penggugat meminta untuk dilakukan sita jaminan patutlah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan objek tanah bukan milik dari para penggugat, sehingga permohonan untuk pelaksanaan sita jaminan haruslah ditolak;
17. Bahwa dalam petitum penggugat di point (8) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- akibat tidak dapat mempergunakan, menyewakan tanah dan atau memperoleh hasil dari tanah objek sengketa patutlah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan para penggugat tidak ada secara jelas/rinci menerangkan untuk apa-apa saja pembayaran kerugian senilai tersebut diatas oleh tergugat I dan tergugat II, sehingga permohonan untuk ganti kerugian haruslah ditolak;
18. Bahwa dengan tidak adanya perhitungan yang rinci dan jelas mengenai kerugian seperti dijelaskan di atas, Gugatan a quo harus dianggap tidak jelas dan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa **"tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"**;
19. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak berdasar pada hukum, maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonevensi ini, sehingga seluruhnya menjadi satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan;

Halaman 48 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk membeli objek sengketa dari masyarakat pemilik asal yang telah menguasai secara terus-menerus, dengan memberikan kuasa untuk menjual kepada M.Yusuf Mekki dan Eli Bin H. Sa, ari yang setempat mengenal di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk menguasai dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2013 seluas 223,39 Ha dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Objek sengketa yang dihaki oleh Penggugat I dr/Tergugat I dk:

No	No. Akta Pengoperan Hak	No. SPH	Pemilik asal	Luas (M ²)
1.	304	593/194/IX/1991	Hendra	20.000
2.	305	593/121/III/1994	Jemain	20.000
3.	306	593/245/IV/1993	Wancik Bin Dugcik	20.000
4.	307	593/249/IV/1993	Wancik Bin Dugcik	20.000
5.	308	593/155/TK/2011	Iwan	20.000
6.	309	593/123/II/1994	Juri	20.000
7.	310	593/256/III/1993	Jaya	20.000
8.	311	593/192/IV/1991	Win	20.000
9.	312	593/197/IV/1991	Sa,i	20.000
10.	313	593/265/VII/1993	Sa,i	20.000
11.	314	593/255/III/1993	Rojali	20.000
12.	315	593/253/III/1993	Rojali	20.000
13.	316	593/201/V/1990	Men	20.000
14.	317	593/270/VII/1993	Eka	20.000
15.	318	593/872/VII/1994	Ruslan Bin Derom	20.000
16.	319	593/202/V/1990	Wancik	20.000
17.	320	593/658/XI/1993	Sopian Sehak	17.000
18.	321	593/655/XI/1993	Sopian Sehak	20.000
19.	322	593/655/XI/1993	Sopian Sehak	20.000
20.	323	593/240/VII/1993	Atem Bin Ciknang	20.000
21.	324	593/179/TK/2011	Matdia	20.000
22.	325	593/177/TK/2011	Matdia	20.000
23.	326	593/161/TK/2011	Senuning Bin	20.000

Halaman 49 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Agusnang	
24.	327	593/739/TK/1998	Asnani Manat	20.000
25.	328	593/77/GS/2010	Nawi Nisan	19.950
26.	329	593/339/IX/1993	Menah Binti Ciknang	20.000
27.	330	593/262/VII/1993	Asran Binti Ciknang	20.000
28.	331	593/72/GS/2010	Nawi Asrad	19.950
29.	332	593/494/TK/V/1998	Asnani Mamat	20.000
30.	333	593/158/TK/2011	Adeni	20.000
31.	334	593/156/TK/2011	Jainuddin	20.000
32.	335	593/157/TK/2011	Ahmad	20.000
33.	336	593/159/TK/2011	Yancik Agus	20.000
34.	337	1378/PT/P/MG/1975	Malian Bin Maddia	26.680
35.	338	593/393/XI/1992	Abu Bin Nanang	19.999
36.	339	593/392/XI/1992	Masning Binti Nanang	19.999
37.	340	593/160/TK/2011	Abdullah	20.000
38.	341	593/172/TK/2011	Wastu Bin M. Zen	20.000
39.	342	1377/PT/P/MG/1975	Mali Bin Ajis	40.320
40.	343	393/395/XI/1992	Sanah Binti Nanang	19.000
41.	344	593/266/VII/1993	Emilia	20.000
42.	345	593/246/IV/1993	Men Bin Dungcik	20.000
43.	346	593/199/V/1990	Manah	20.000
44.	347	593/261/VII/1993	Manah	20.000
45.	348	593/76/GS/2010	Ahmad	19.950
46.	349	593/71/GS/2010	Risal Ker	15.000
47.	350	593/396/XI/1992	Nona Binti Nanang	19.999
48.	351	593/73/GS/2010	Nisan	19.950
49.	352	593/121/III/1994	Ahmas	20.000
50.	353	593/252/III/1993	Pawi	20.000
51.	354	593/250/IV/1993	Ahmad	20.000
52.	355	593/171/TK/2011	Hadi Bin M. Zensukur	20.000
53.	356	593/271/VII/1993	Deris	20.000
54.	357	593/251/IV/1993	Fa, I Bin Somad	20.000
55.	358	593/248/IV/1993	Ate Bin Ciknang	20.000

Halaman 50 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	359	593/247/IV/1993	Sani Bin Hasan	20.000
57.	360	593/338/IV/1993	Ahmad H.A	20.000
58.	361	593/198/V/1990	Asran	20.000
59.	362	593/075/GS/XI/1994	Deni Bin Amin	15.000
60.	363	593/654/XI/1993	Rusdi	20.000
61.	364	593/470/XII/1993	Rosik Bin Nanang	19.999
62.	365	593/154/TK/2011	M. Zen	20.000
63.	366	593/173/TK/2011	M. Zen	15.000
64.	367	593/269/VII/1993	Eko	20.000
65.	368	593/263/VII/1993	Suwati	20.000
66.	369	593/267/VII/1993	Suwati	20.000
67.	370	593/193/IV/1991	Suwati	20.000
68.	371	593/197/V/1990	Suwati	20.000
69.	372	593/657/XI/1993	Rusdi	20.000
70.	373	593/264/VII/1993	Deris	20.000
71.	374	593/340/IV/1993	Teguh Bin Taher	20.000
72.	375	593/153/TK/2011	Wastu	20.000
73.	376	595/162/TK/2011	Wastu Bin M.Zen	20.000
74.	377	593/656/XI/1993	Adam Malik	20.000
75.	378	593/200/V/1990	Wancik	20.000

3.2 Objek sengketa yang dihaki oleh Penggugat II dr/Tergugat II dk:

No	No. Akta pengoperan Hak	No. SPH & SKHU	Pemilik asal	Luas (M ²)
1.	144	593/64/Gs/VII/2005	Hamidi	20.000
2.	145	593/422/TK/1994	Ijah bt Maskur	18.750
3.	146	120/105/GS/HU/1982	Maimunah	20.000
4.	147	120/104/GS/HU/1982	Patimah in Mahnor	20.000
5.	148	120/84/GS/HU/1982	Daini Binti H. Aguscik	20.000
6.	149	120/66/GS/HU/1982	Emmy Suzanna	20.000
7.	150	120/30/GS/HU/1982	Asa,Ari Mahbor	100.000
8.	151	120/4399/3/PT/MG/1982	Hawa/ Asa, Ari Mahmor	20.000
9.	152	4/A/GHU/MG/1979	Edi	20.000
10.	153	4/A/GHU/MG/1979	Ainun	20.000
11.	154	4/A/GHU/MG/1979	Nurman	20.000

Halaman 51 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.	155	120/2122/HU/MG/1978	Alpian	20.000
13.	156	120/2121/HU/MG/1978	Jakaria Bin Nasidin	20.000
14.	157	12/4/A/G/HU/MG/1975	Juri Bin Mahbor	21.200
15.	158	10/4/A/G/HU/MG/1975	Buamin Bin Bul	42.400
16.	159	9/4/A/G/HU/MG/1975	Din Bin Abuhasan	24.000
17.	160	03/4/A/G/HU/MG/1975	Mulkan Bin Bayudin	26.500
18.	161	04/4/A/G/HU/MG/1975	Mat Bin Jahidin	17.622
19.	162	01/4/A/G/HU/MG/1975	Saari Bin Mahbor	23.328
20.	163	04//A/G/HU/MG/1975	Napidin Bin Napiah	35.032
21.	164	120/96/GS/HU/1982	Mulkin Bin Usuf	20.000
22.	165	120/4399/2/PT/MG/1982	Juriah Bin Sa.Ari	20.000
23.	166	120/087/087/K-IX/1982	Hayan Bin Hasim	20.000
24.	167	120/2123/HU/MG/1978	Nasidin Bin Nafia	20.000
25.	168	593/78/GS/XII/1992	Ba,I Bin Suid	19.800
26.	169	593/424/TK/1994	Amir Bin Bastari	18.750
27.	170	593/425/TK/1994	Seno Bin Suit	18.750
28.	171	593/72/GS/II/2007	Juni	20.000
29.	172	593/423/TK/1994	Romsah BT Tiysis	20.000
30.	173	4/A/GHU/MG/1979	Nastyon	20.000

4. Bahwa masyarakat pemilik asal telah menguasai objek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1975 dengan mengusahai objek sengketa dengan usaha persawahan atau padi;
5. Bahwa peralihan hak dari para pemilik asal kepada Penggugat I dr/tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu jual beli objek tanah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, pembayaran atas objek tanah dilakukan secara tunai, terang dan sekaligus kepada para pemilik asal;
6. Bahwa sebelum dilakukannya jual beli dari pemilik asal kepada para penggugat dr/tergugat dk telah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh Kepala Desa Gasing sebagaimana surat-surat kepemilikan hak yang turut dilampirkan dalam Akta Pengoperan Hak;
7. Bahwa disamping itu tanah objek sengketa tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan atau dalam sengketa ketika terjadi jual beli antara pemilik asal kepada para penggugat dr/tergugat dk sebagaimana surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sengketa yang diperbuat oleh pemilik asal dengan diketahui oleh Kepala Desa Gasing;

8. Bahwa oleh karena mekanisme atau tata cara jual beli objek sengketa dari pemilik asal kepada penggugat dr/tergugat dk, dilakukan menurut tata cara hukum yang berlaku, maka sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 jo Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958**, maka para penggugat dr/tergugat dk haruslah dinyatakan **pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum**;

9. Bahwa objek sengketa sejak tahun 2013 sampai saat ini telah dikuasai secara terus-menerus oleh para Penggugat dr/tergugat dk dengan usaha tanaman kelapa sawit, sehingga dengan demikian atas objek tanah penguasaan fisik dilakukan oleh para penggugat dr/tergugat dk;

10. Bahwa oleh karena para penggugat dr/tergugat dk merupakan pembeli yang beritikad baik, maka atas seluruh objek tanah haruslah dinyatakan sah dimiliki oleh para penggugat dr/tergugat dk;

11. Bahwa oleh karena objek tanah dimiliki secara sah oleh para penggugat dr/tergugat dk, maka atas seluruh surat-surat kepemilikan tanah berupa Akta Pengoperan Hak haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

12. Bahwa penggugat dr/tergugat dk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan batal demi hukum semua surat atau perjanjian atau penyerahan tanah atau perbuatan hukum yang lain sepanjang dilakukan oleh para tergugat dr/para penggugat dk terhadap tanah objek sengketa;

13. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasar pada hukum, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini seluruhnya dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Penggugat dk ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 53 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Milly dan Nany Ir adalah sah pemilik atas objek tanah yang setempat mengenal di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 223,39 Ha;
3. Menyatakan sah dan berharga pengoperan hak bidang-bidang tanah akta jual – beli tertanggal 18 Mei 2013 yang diperbuat dihadapan Erry Gustian, SH, M.Kn. Notaris di Palembang, kepada atas nama Milly, yaitu;

No	No. Akta Pengoperan Hak	No. SPH	Pemilik asal	Luas (M ²)
1.	304	593/194/IX/1991	Hendra	20.000
2.	305	593/121/III/1994	Jemain	20.000
3.	306	593/245/IV/1993	Wancik Bin Dugcik	20.000
4.	307	593/249/IV/1993	Wancik Bin Dugcik	20.000
5.	308	593/155/TK/2011	Iwan	20.000
6.	309	593/123/II/1994	Juri	20.000
7.	310	593/256/III/1993	Jaya	20.000
8.	311	593/192/IV/1991	Win	20.000
9.	312	593/197/IV/1991	Sa,i	20.000
10.	313	593/265/VII/1993	Sa,i	20.000
11.	314	593/255/III/1993	Rojali	20.000
12.	315	593/253/III/1993	Rojali	20.000
13.	316	593/201/V/1990	Men	20.000
14.	317	593/270/VII/1993	Eka	20.000
15.	318	593/872/VII/1994	Ruslan Bin Derom	20.000
16.	319	593/202/V/1990	Wancik	20.000
17.	320	593/658/XI/1993	Sopian Sehak	17.000
18.	321	593/655/XI/1993	Sopian Sehak	20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	322	593/655/XI/1993	Sopian Sehak	20.000
20	323	593/240/VII/1993	Atem Bin Ciknang	20.000
21	324	593/179/TK/2011	Matdia	20.000
22	325	593/177/TK/2011	Matdia	20.000
23	326	593/161/TK/2011	Senuning Bin Agusnang	20.000
24	327	593/739/TK/1998	Asnani Manat	20.000
25	328	593/77/GS/2010	Nawi Nisan	19.950
26	329	593/339/IX/1993	Menah Binti Ciknang	20.000
27	330	593/262/VII/1993	Asran Binti Ciknang	20.000
28	331	593/72/GS/2010	Nawi Asrad	19.950
29	332	593/494/TK/V/1998	Asnani Mamat	20.000
30	333	593/158/TK/2011	Adeni	20.000
31	334	593/156/TK/2011	Jainuddin	20.000
32	335	593/157/TK/2011	Ahmad	20.000
33	336	593/159/TK/2011	Yancik Agus	20.000
34	337	1378/PT/P/MG/1975	Malian Bin Maddia	26.680
35	338	593/393/XI/1992	Abu Bin Nanang	19.999
36	339	593/392/XI/1992	Masning Binti Nanang	19.999
37	340	593/160/TK/2011	Abdullah	20.000
38	341	593/172/TK/2011	Wastu Bin M. Zen	20.000
39	342	1377/PT/P/MG/1975	Mali Bin Ajis	40.320
40	343	393/395/XI/1992	Sanah Binti Nanang	19.000
41	344	593/266/VII/1993	Emilia	20.000
42	345	593/246/IV/1993	Men Bin Duncik	20.000
43	346	593/199/V/1990	Manah	20.000
44	347	593/261/VII/1993	Manah	20.000
45	348	593/76/GS/2010	Ahmad	19.950
46	349	593/71/GS/2010	Risal Ker	15.000
47	350	593/396/XI/1992	Nona Binti Nanang	19.999
48	351	593/73/GS/2010	Nisan	19.950
49	352	593/121/III/1994	Ahmas	20.000
50	353	593/252/III/1993	Pawi	20.000
51	354	593/250/IV/1993	Ahmad	20.000
52	355	593/171/TK/2011	Hadi Bin M. Zensukur	20.000
53	356	593/271/VII/1993	Deris	20.000
54	357	593/251/IV/1993	Fa, I Bin Somad	20.000

Halaman 55 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



55	358	593/248/IV/1993	Ate Bin Ciknang	20.000
56	359	593/247/IV/1993	Sani Bin Hasan	20.000
57	360	593/338/IV/1993	Ahmad H.A	20.000
58	361	593/198/V/1990	Asran	20.000
59	362	593/075/GS/XI/1994	Deni Bin Amin	15.000
60	363	593/654/XI/1993	Rusdi	20.000
61	364	593/470/XII/1993	Rosik Bin Nanang	19.999
62	365	593/154/TK/2011	M. Zen	20.000
63	366	593/173/TK/2011	M. Zen	15.000
64	367	593/269/VII/1993	Eko	20.000
65	368	593/263/VII/1993	Suwati	20.000
66	369	593/267/VII/1993	Suwati	20.000
67	370	593/193/IV/1991	Suwati	20.000
68	371	593/197/V/1990	Suwati	20.000
69	372	593/657/XI/1993	Rusdi	20.000
70	373	593/264/VII/1993	Deris	20.000
71	374	593/340/IV/1993	Teguh Bin Taher	20.000
72	375	593/153/TK/2011	Wastu	20.000
73	376	595/162/TK/2011	Wastu Bin M.Zen	20.000
74	377	593/656/XI/1993	Adam Malik	20.000
75	378	593/200/V/1990	Wancik	20.000

4. Menyatakan sah dan berharga bidang-bidang tanah berdasarkan akta jual – beli tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Romeo, SH.,M.Kn. Notaris di Indralaya kepada Nani IR, yaitu :

No	No. Akta pengoperan Hak	No. SPH & SKHU	Pemilik asal	Luas (M ²)
1.	144	593/64/Gs/VII/2005	Hamidi	20.000
2.	145	593/422/TK/1994	Ijah bt Maskur	18.750
3.	146	120/105/GS/HU/1982	Maimunah	20.000
4.	147	120/104/GS/HU/1982	Patimah in Mahnor	20.000
5.	148	120/84/GS/HU/1982	Daini Binti H. Aguscik	20.000
6.	149	120/66/GS/HU/1982	Emmy Suzanna	20.000
7.	150	120/30/GS/HU/1982	Asa,Ari Mahbor	100.000
8.	151	120/4399/3/PT/MG/1982	Hawa/ Asa, Ari Mahmor	20.000
9.	152	4/A/GHU/MG/1979	Edi	20.000



10.	153	4/A/GHU/MG/1979	Ainun	20.000
11.	154	4/A/GHU/MG/1979	Nurman	20.000
12.	155	120/2122/HU/MG/1978	Alpian	20.000
13.	156	120/2121/HU/MG/1978	Jakaria Bin Nasidin	20.000
14.	157	12/4/A/G/HU/MG/1975	Juri Bin Mahbor	21.200
15.	158	10/4/A/G/HU/MG/1975	Buamin Bin Bul	42.400
16.	159	9/4/A/G/HU/MG/1975	Din Bin Abuhasan	24.000
17.	160	03/4/A/G/HU/MG/1975	Mulkan Bin Bayudin	26.500
18.	161	04/4/A/G/HU/MG/1975	Mat Bin Jahidin	17.622
19.	162	01/4/A/G/HU/MG/1975	Saari Bin Mahbor	23.328
20.	163	04//A/G/HU/MG/1975	Napidin Bin Napiah	35.032
21.	164	120/96/GS/HU/1982	Mulkin Bin Usuf	20.000
22.	165	120/4399/2/PT/MG/1982	Juriah Bin Sa.Ari	20.000
23.	166	120/087/087/K-IX/1982	Hayan Bin Hasim	20.000
24.	167	120/2123/HU/MG/1978	Nasidin Bin Nafia	20.000
25.	168	593/78/GS/XII/1992	Ba,l Bin Suid	19.800
26.	169	593/424/TK/1994	Amir Bin Bastari	18.750
27.	170	593/425/TK/1994	Seno Bin Suit	18.750
28.	171	593/72/GS/II/2007	Juni	20.000
29.	172	593/423/TK/1994	Romsah BT Tiysis	20.000
30.	173	4/A/GHU/MG/1979	Nastyon	20.000

5. Menyatakan batal demi hukum semua surat atau perjanjian atau penyerahan tanah atau perbuatan hukum yang lain sepanjang dilakukan oleh para Tergugat dr/para Penggugat dk atas tanah milik Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk yang setempat mengenal di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberikan jawaban/bantahan secara elektronik pada tanggal 17 November 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Turut Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan **Penggugat Kabur (Obscur Libel)** karena penggugat didalam gugatannya **tidak menyebutkan secara rinci/jelas batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa** dalam perkara ini, Pengugat hanya menyebutkan nomor dan luasan masing-masing objek sengketa, sebagaimana berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau objek sengketa gugatan tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"**. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Bahwa Gugatan Penggugat **Nebis In Indem**. Bahwa Gugatan ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan para pihak dan objek gugatan yang sama, yang terdaftar dengan Register perkara **4/G/2019/PTUN.PLG tanggal 18 September 2019** yang mana Sdr. Mily dan Nani IR (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat) dan Sdr. Elia Cuaca Wijaya (Pihak Intervensi 1), Evelyn Magdalena Sada (Semula Bernama Elvin Cuaca Wijaya) (Pihak Intervensi 2), Thiamsoe Lena Hidayat (Pihak Intervensi 3), Wiet Soegito (Pihak Intervensi 4), Elen Cuaca Wijaya (Pihak Intervensi 5) dengan amar putusan :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- . Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 58 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berupa;

Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor 3319 s/d 3332, 3341 s/d 3366, 3375 s/d 3405 dan 3414 (sebanyak 72 SHM) yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berupa;

Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor 3319 s/d 3332, 3341 s/d 3366, 3375 s/d 3405 dan 3414 (sebanyak 72 SHM) yang terletak di dEsa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.316.000,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);

Atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan banding Nomor 281/B/2019/PT.TUN.MDN tanggal 21 Januari 2020 dan telah diputus dengan amar putusan :

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding Para Tergugat II Intevensi/ Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan secara tanggung renteng dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan kasasi Nomor 214 K/TUN/2020 tanggal 04 Juni 2020 dan telah diputus dengan amar putusan :

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 59 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



1. a) WIET SOEGITO,
b) THIAMSOE LENA HIDAYAT,
c) EVELYN MAGDALENA SADA (semula bernama ELVIN CUACA WIJAYA),
d) ELEN CUACA WIJAYA,
e) ELIA CUACA WIJAYA dan

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Berdasarkan putusan – putusan tersebut dapat dilihat bahwa gugatan penggugat telah nyata - nyata tidak dapat diterima oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **Turut Tergugat** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa **Turut Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa **"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"**. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika objek aquo betul-betul dijaga dengan baik tentunya tidak akan ada Penguasaan dari Pihak lain. Dari hal ini telah nyata bahwa penggugat tidak betul-betul menjaga tanah miliknya, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 60 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara elektronik masing-masing pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat tanda terima Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Juli 2021 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang diberi tanda P.P.K-1/P.T.R-1;
2. Fotokopi surat tembusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/PR/X/144 PK/TUN/2021 tanggal 4 Oktober 2021, perihal penerimaan dan register berkas perkara peninjauan kembali tata usaha negara, yang diberi tanda P.P.K-2/P.T.R-2;
3. Fotokopi salinan penetapan PN Jakarta Timur Nomor 292/Pdt.P/2009/PN Jkt.Tim tanggal 15 Juli 2009, yang diberi tanda P.P.K-3/P.T.R-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3322/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 09/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.636M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-4/P.T.R-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3388/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 54/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.636M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-5/P.T.R-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3329/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 16/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-6/P.T.R-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3332/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 98/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 16.900M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-7/P.T.R-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3345/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 26/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-8/P.T.R-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3353/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 85/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-9/P.T.R-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3360/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 33/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-10/P.T.R-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3381/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 92/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-11/P.T.R-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 62/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-12/P.T.R-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 68/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-13/P.T.R-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3405/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 70/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda P.P.K-14/P.T.R-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3382/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 93/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008,

Halaman 62 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 15.180M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-15/P.T.R-15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3389/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 55/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-16/P.T.R-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3323/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 10/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.719M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-17/P.T.R-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3330/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 97/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 12.000M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-18/P.T.R-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3346/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 80/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 13.760M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-19/P.T.R-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3354/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 86/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.080M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-20/P.T.R-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3361/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 34/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-21/P.T.R-21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 48/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-22/P.T.R-22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3397/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 63/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008,

Halaman 63 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.760M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-23/P.T.R-23;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3404/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 69/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda P.P.K-24/P.T.R-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3319/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 06/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.879M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-25/P.T.R-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3326/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 13/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.698M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-26/P.T.R-26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3342/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 23/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-27/P.T.R-27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3357/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 30/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-28/P.T.R-28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3350/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 83/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-29/P.T.R-29;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3364/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 37/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-30/P.T.R-30;
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3378/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 89/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008,

Halaman 64 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 17.710M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-31/P.T.R-31;

32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3385/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 51/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-32/P.T.R-32;
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 58/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-33/P.T.R-33;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3400/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 65/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180M² atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-34/P.T.R-34;
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3320/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 07/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.458M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-35/P.T.R-35;
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3327/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 14/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-36/P.T.R-36;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3343/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 24/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-37/P.T.R-37;
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3351/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 84/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-38/P.T.R-38;
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3358/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 31/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008,

Halaman 65 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.760M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-39/P.T.R-39;

40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3365/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 38/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-40/P.T.R-40;
41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3379/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 90/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.710M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-41/P.T.R-41;
42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3386/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 52/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-42/P.T.R-42;
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3393/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 59/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-43/P.T.R-43;
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3401/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 66/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-44/P.T.R-44;
45. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3321/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 15/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-45/P.T.R-45;
46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3328/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 08/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-46/P.T.R-46;
47. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3344/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 25/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008,

Halaman 66 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.760M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-47/P.T.R-47;

48. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3352/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 28/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.971M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-48/P.T.R-48;

49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3359/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 32/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-49/P.T.R-49;

50. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3366/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 39/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-50/P.T.R-50;

51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3380/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 91/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-51/P.T.R-51;

52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3402/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 67/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-52/P.T.R-52;

53. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3387/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 53/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-53/P.T.R-53;

54. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3395/ Desa Gasing tanggal 5 Februari 2008 dengan surat ukur nomor 61/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706M² atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda P.P.K-54/P.T.R-54;

55. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 1671-KM-12012022 0008, Atas Nama Wiet Soegito (Penggugat I) yang

Halaman 67 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Januari 2022, yang diberi tanda P.P.K-55/P.T.R-55;

56. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 141, Tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Kartika, SE, SH, MH., M.Kn. Notaris di Kota Palembang, yang diberi tanda P.P.K-56/P.T.R-56;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.P.K-1/P.T.R-1** sampai dengan **P.P.K-56/P.T.R-56** tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.P.K-1/P.T.R-1 adalah fotokopi dari salinan dan P.P.K-3/P.T.R-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lokman Hidayat

- Bahwa sepengetahuan Saksi Wiet Soegito ada membeli tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa pada tahun 2005 seluas lebih kurang 600 hektar;
- Bahwa Wiet Soegito membeli tanah dengan masyarakat Desa Gasing yang dikoordinir oleh orang yang bernama H. Aguscik;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu H. Aguscik datang ke kantor Wiet Soegito untuk transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus surat jual beli sampai dengan menjadi sertifikat adalah Notaris Rosdiana;
- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah H. Aguscik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang saat ini menguasai tanah yang Wiet Soegito beli adalah PT. MAS;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PT. MAS menanam tanaman sawit di sebagian tanah yang Wiet Soegito beli tersebut;

Halaman 68 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembayaran kepada warga Desa Gasing disaksikan oleh Karyawan Wiet Soegito, Notaris dan ada H. Aguscik;
- Bahwa karyawan Wiet Soegito di bagian lapangan adalah Tobing;
- Bahwa Wiet Soegito membeli tanah melalui H. Aguscik karena H. Aguscik yang mengkoordinirnya;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan Wiet Soegito sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut Saksi tidak ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui proses jual beli saja;
- Bahwa saat jual beli tahun 2005 sampai 2006 Saksi tidak ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli Wiet Soegito rencananya akan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saat jual beli ada sebanyak 5 (lima) kali pembayaran, setiap kali pembayaran ada 50 (lima puluh) orang, setiap 1 (satu) orang menjual tanah sebanyak 2 (dua) hektar;
- Bahwa pembayaran dalam bentuk uang kontan;
- Bahwa bukti pembayaran seingat Saksi ada foto-fotonya;
- Bahwa yang mengurus sertifikat adalah H. Aguscik lebih kurang 300 sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi ada sertifikat ada atas nama Wiet Soegito dan atas nama anak Wiet Soegito;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut tidak diurus dan dibiarkan saja dan Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut akan dikelola;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wiet Soegito pernah ke lokasi tanah yang dibeli tersebut;

Halaman 69 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Wiet Soegito tidak ada warga yang keberatan kenapa Wiet Soegito membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli pernah diperintahkan Wiet Soegito pada oleh orang yang bernama Toto untuk memasang plang, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Toto memasang plang tersebut ataukah tidak;

2. Hendri Mastoni

- Bahwa sepengetahuan Saksi Wiet Soegito ada membeli tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa;
- Bahwa saya pernah ditunjuk untuk membersihkan lahan yang dibeli tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah yang dibeli bersama dengan H. Aguscik, Tobing dan masyarakat yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa saat itu lokasi tanah sengketa masih hutan;
- Bahwa rencana Saksi akan membersihkan lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit akan tetapi tidak jadi, Saksi tidak mengetahui mengapa penanaman sawit tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Toto setuju Saksi pernah memasang patok dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa saat ini tanah tersebut setuju Saksi dikuasai oleh PT MAS, pemiliknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dikuasai PT MAS dari Wiet Soegito;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda patok dilahan objek yang digugat;
- Bahwa Saksi kerja dengan Wiet Soegito dari tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa proses *land clearing* yang direncanakan tahun 2008 tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dan melihat sertifikat tanah yang digugat setelah ada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang digugat tersebut;

Halaman 70 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa tahun 2008 diperintah Wiet Soegito;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa sertifikat milik Wiet Soegito;
- Bahwa Saksi tidak melihat Toto memasang patok;
- Bahwa bukti Toto memasang patok atau plang mungkin langsung ke Tobing;
- Bahwa Tobing adalah *General Manager* yang mengurus lapangan;
- Bahwa sertifikat tanah yang sengketa atas mana keluarga Wiet Soegito;
- Bahwa setelah lokasi tanah sengketa ditanami oleh PT MAS, Saksi ada 1 (satu) kali ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban/bantahannya dan Gugatan Rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor : 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019., yang diberi tanda P.T.K-1/P.P.R-1;
2. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor : 281/B/2019/PT. TUN-MEDAN tanggal 21 Januari 2020, yang diberi tanda P.T.K-2/P.P.R-2;
3. Fotokopi Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang diberi tanda P.T.K-3/P.P.R-3;
4. Fotokopi Salinan penetapan pelaksanaan eksekusi nomor : 4/PEN-EKS/2019/PTUN.PLG tanggal 10 Agustus 2021, yang diberi tanda P.T.K-4/P.P.R-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/194/IV/1991, sukajadi tanggal 15 April 1991 dengan luas 20.000 M², atas nama HENDRA, yang diberi tanda P.T.K-5/P.P.R-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 304 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-6/P.P.R-6;

Halaman 71 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/121/III/1994, tertanggal 15 Maret 1994 dengan luas 20.000 M², atas nama JEMAIN, yang diberi tanda P.T.K-7/P.P.R-7;
8. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 305 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-8/P.P.R-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/245/IV/1993, tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama WANCIK BIN DUGCIK, yang diberi tanda P.T.K-9/P.P.R-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 306 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-10/P.P.R-10;
11. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/249/IV/1993, tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama WANCIK BIN DUGCIK, yang diberi tanda P.T.K-11/P.P.R-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 307 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-12/P.P.R-12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/155/TK/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama IWAN, yang diberi tanda P.T.K-13/P.P.R-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 308 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa

Halaman 72 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-14/P.P.R-14;

15. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/123/III/1994, tertanggal 15 Maret 1994 dengan luas 20.000 M², atas nama JURI, yang diberi tanda P.T.K-15/P.P.R-15;
16. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 309 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-16/P.P.R-16;
17. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/256/III/1993, tertanggal 15 Maret 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama JAYA, yang diberi tanda P.T.K-17/P.P.R-17;
18. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 310 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-18/P.P.R-18;
19. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/192/IV/1991, tertanggal 15 April 1991 dengan luas 20.000 M², atas nama WIN, yang diberi tanda P.T.K-19/P.P.R-19;
20. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 311 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-20/P.P.R-20;
21. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/197/IV/1991, tertanggal 15 April 1991 dengan luas 20.000 M², atas nama SA'I, yang diberi tanda P.T.K-21/P.P.R-21;

Halaman 73 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 312 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-22/P.P.R-22;
23. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/265/VII/1993, tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama SA'I, yang diberi tanda P.T.K-23/P.P.R-23;
24. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 313 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-24/P.P.R-24;
25. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/255/III/1993, tertanggal 15 Maret 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama ROJALI, yang diberi tanda P.T.K-25/P.P.R-25;
26. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 314 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-26/P.P.R-26;
27. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/253/III/1993, tertanggal 15 Maret 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama ROJALI, yang diberi tanda P.T.K-27/P.P.R-27;
28. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 315 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-28/P.P.R-28;

Halaman 74 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/201/V/1990, tertanggal 19 Mei 1991 dengan luas 20.000 M², atas nama MEN, yang diberi tanda P.T.K-29/P.P.R-29;
30. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 316 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-30/P.P.R-30;
31. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/270/VII/1993, tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama EKA, yang diberi tanda P.T.K-31/P.P.R-31;
32. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 317 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-32/P.P.R-32;
33. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/872/VII/1994, tertanggal 25 Juli 1994 dengan luas 20.000 M², atas nama RUSLAN Bin DEROM, yang diberi tanda P.T.K-33/P.P.R-33;
34. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 318 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-34/P.P.R-34;
35. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/202/V/1990, tertanggal 19 Mei 1990 dengan luas 20.000 M², atas nama WANCIK Surat Pengakuan Hak Nomor 593/202/V/1990, tertanggal 19 Mei 1990 dengan luas 20.000 M², atas nama WANCIK, yang diberi tanda P.T.K-35/P.P.R-35;
36. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 319 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang.

Halaman 75 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-36/P.P.R-36;

37. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/658/XI/1993, tertanggal 15 November 1993 dengan luas 17.000 M², atas nama SOPIAN SEHAK, yang diberi tanda P.T.K-37/P.P.R-37;
38. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 320 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-38/P.P.R-38;
39. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/655/XI/1993, tertanggal 15 November 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama SOPIAN SEHAK, yang diberi tanda P.T.K-39/P.P.R-39;
40. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 321 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-40/P.P.R-40;
41. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 322 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-41/P.P.R-41;
42. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 323 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-42/P.P.R-42;

Halaman 76 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/179/TK/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama MATDIA, yang diberi tanda P.T.K-43/P.P.R-43;
44. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 324 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-44/P.P.R-44;
45. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/177/TK/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama LINAH, yang diberi tanda P.T.K-45/P.P.R-45;
46. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 325 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-46/P.P.R-46;
47. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor 593/67/Gs/XII/1992, tertanggal 10 Desember 1992 dengan luas 20.000 M², atas nama SENUNING bin AGUSNANG, yang diberi tanda P.T.K-47/P.P.R-47;
48. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 326 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-48/P.P.R-48;
49. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/739/TK/V/1998 tertanggal 29 Mei 1998 dengan luas 20.000 M², atas nama ASNANI MANAT, yang diberi tanda P.T.K-49/P.P.R-49;
50. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 327 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa

Halaman 77 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-50/P.P.R-50;

51. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/77/Gs/2010, tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas 19.950 M², atas nama NAWI NISAN, yang diberi tanda P.T.K-51/P.P.R-51;
52. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 328 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-52/P.P.R-52;
53. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/339/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama MENAH bt CIKNANG, yang diberi tanda P.T.K-53/P.P.R-53;
54. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 339 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-54/P.P.R-54;
55. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/262/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama ASRAN bin BUAMIN, yang diberi tanda P.T.K-55/P.P.R-55;
56. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 330 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-56/P.P.R-56;
57. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/72/Gs/2010, tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas 19.950 M², atas nama NAWI ARSAD, yang diberi tanda P.T.K-57/P.P.R-57;

Halaman 78 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 331 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-58/P.P.R-58;
59. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 322 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-59/P.P.R-59;
60. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/158/TK/2011 tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama ADENI, yang diberi tanda P.T.K-60/P.P.R-60;
61. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 333 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-61/P.P.R-61;
62. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/156/TK/2011 tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama JAINUDDIN, yang diberi tanda P.T.K-62/P.P.R-62;
63. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 334 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-63/P.P.R-63;
64. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/157/TK/2011 tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama AHMAD, yang diberi tanda P.T.K-64/P.P.R-64;

Halaman 79 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 335 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILYI, yang diberi tanda P.T.K-65/P.P.R-65;
66. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/159/TK/2011 tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama YANCIK AGUS, yang diberi tanda P.T.K-66/P.P.R-66;
67. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 336 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-67/P.P.R-67;
68. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Ag No. 17/4/A/G/HU/MG/1975, Daf. No. 1378/PT/P/MG/1975 tertanggal 28 Mei 1975 dengan luas 26.680 M², atas nama MALIAN Bin MADDIA, yang diberi tanda P.T.K-68/P.P.R-68;
69. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 337 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-69/P.P.R-69;
70. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/393/XI/1992 tertanggal 21 November 1992 dengan luas 19.999 M², atas nama ABU Bin NANANG, yang diberi tanda P.T.K-70/P.P.R-70;
71. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 338 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-71/P.P.R-71;

Halaman 80 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



72. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/392/XI/1992 tertanggal 21 November 1992 dengan luas 19.999 M², atas nama MASNING BINTI NANANG, yang diberi tanda P.T.K-72/P.P.R-72;
73. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 339 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-73/P.P.R-73;
74. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/160/TK/2011 tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama ABDULLAH, yang diberi tanda P.T.K-74/P.P.R-74;
75. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 340 tertanggal 18 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-75/P.P.R-75;
76. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 341 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-76/P.P.R-76;
77. Fotokopi Surat Keterangan Hak Atas Tanah Hak Ag No. 16/4/A/G/HU/MG/1975, Daf 1377/PT/P/MG/1975 tertanggal 28 Mei 1975 dengan luas 40.320 M², atas nama MALI Bin AJIS, yang diberi tanda P.T.K-77/P.P.R-77;
78. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 342 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-78/P.P.R-78;

Halaman 81 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/395/XI/1992 tertanggal 21 November 1992 dengan luas 19.999 M², atas nama SANAH bt NANANG, yang diberi tanda P.T.K-79/P.P.R-79;
80. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 343 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-80/P.P.R-80;
81. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/266/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama EMILIA, yang diberi tanda P.T.K-81/P.P.R-81;
82. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 344 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-82/P.P.R-82;
83. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/246/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama MEN Bin DUNGCIK, yang diberi tanda P.T.K-83/P.P.R-83;
84. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 345 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-84/P.P.R-84;
85. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/199/V/1990 tertanggal 19 Mei 1990 dengan luas 20.000 M², atas nama MANAH, yang diberi tanda P.T.K-85/P.P.R-85;
86. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 346 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa

Halaman 82 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-86/P.P.R-86;

87. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/261/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama MANAH, yang diberi tanda P.T.K-87/P.P.R-87;
88. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 347 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-88/P.P.R-88;
89. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/76/Gs/2010, tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas 19.950 M², atas nama AHMAD, yang diberi tanda P.T.K-89/P.P.R-89;
90. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 348 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-90/P.P.R-90;
91. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/71/Gs/2010, tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas 15.000 M², atas nama RISAL KER, yang diberi tanda P.T.K-91/P.P.R-91;
92. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 349 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-92/P.P.R-92;

Halaman 83 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/396/XI/1992 tertanggal 21 November 1992 dengan luas 19.999 M², atas nama NONA BINTI NANANG, yang diberi tanda P.T.K-93/P.P.R-93;
94. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 350 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-94/P.P.R-94;
95. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/73/Gs/2010, tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas 19.950 M², atas nama NISAN, yang diberi tanda P.T.K-95/P.P.R-95;
96. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 351 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH., M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-96/P.P.R-96;
97. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/121/III/1994 tertanggal 19 Maret 1994 dengan luas 20.000 M², atas nama AHMAD, yang diberi tanda P.T.K-97/P.P.R-97;
98. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 352 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-98/P.P.R-98;
99. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/252/III/1993 tertanggal 15 Maret 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama PAWI, yang diberi tanda P.T.K-99/P.P.R-99;
100. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 353 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-100/P.P.R-100;

101. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/250/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama AHMAD, yang diberi tanda P.T.K-101/P.P.R-101;
102. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 354 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-102/P.P.R-102;
103. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor 593/65/Gs/XII/1992, tertanggal 10 Desember 1992 dengan luas 20.000 M², atas nama HADI bin M. ZENSUKUR, yang diberi tanda P.T.K-103/P.P.R-103;
104. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 355 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-104/P.P.R-104;
105. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/271/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama DERIS, yang diberi tanda P.T.K-105/P.P.R-105;
106. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 356 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-106/P.P.R-106;

Halaman 85 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/251/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama FA,I Bin SOMAD, yang diberi tanda P.T.K-107/P.P.R-107;
108. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 357 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-108/P.P.R-108;
109. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/248/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama ATEM Bin CIKNANG, yang diberi tanda P.T.K-109/P.P.R-109;
110. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 358 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-110/P.P.R-110;
111. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/247/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama SANI Bin HASAN, yang diberi tanda P.T.K-111/P.P.R-111;
112. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 359 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-112/P.P.R-112;
113. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/338/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama AHMAD H.A, yang diberi tanda P.T.K-113/P.P.R-113;

Halaman 86 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 360 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-114/P.P.R-114;
115. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/198/V/1990 tertanggal 19 Mei 1990 dengan luas 20.000 M², atas nama ASRAN, yang diberi tanda P.T.K-115/P.P.R-115;
116. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 361 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-116/P.P.R-116;
117. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/075/GS/XI/1994 tertanggal 9 November 1994 dengan luas 15.000 M², atas nama DENI Bin AMIN, yang diberi tanda P.T.K-117/P.P.R-117;
118. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 362 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-118/P.P.R-118;
119. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/654/XI/1993 tertanggal 15 November 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama RUSDI, yang diberi tanda P.T.K-119/P.P.R-119;
120. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 363 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas)

Halaman 87 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-120/P.P.R-120;

121. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/470/XII/1993 tertanggal 27 Desember 1993 dengan luas 19.999 M², atas nama ROSIK Bin NANANG, yang diberi tanda P.T.K-121/P.P.R-121;
122. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/470/XII/1993 tertanggal 27 Desember 1993 dengan luas 19.999 M², atas nama ROSIK Bin NANANG, yang diberi tanda P.T.K-122/P.P.R-122;
123. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/154/TK/2011 tertanggal 14Pebruari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama M. ZEN, yang diberi tanda P.T.K-123/P.P.R-123;
124. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 365 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-124/P.P.R-124;
125. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/072/65/XI/1994, tertanggal 9 November 1994 dengan luas 15.000 M², atas nama M. ZEN, yang diberi tanda P.T.K-125/P.P.R-125;
126. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 366 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-126/P.P.R-126;
127. Fotokopi surat Pengakuan Hak Nomor 593/269/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama EKO, yang diberi tanda P.T.K-127/P.P.R-127;
128. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 367 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April

Halaman 88 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-128/P.P.R-128;

129. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/263/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama SUWATI, yang diberi tanda P.T.K-129/P.P.R-129;
130. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 368 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-130/P.P.R-130;
131. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/267/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama SUWATI, yang diberi tanda P.T.K-131/P.P.R-131;
132. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 369 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-132/P.P.R-132;
133. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/193/IV/1991 tertanggal 15 April 1991 dengan luas 20.000 M², atas nama SUWATI, yang diberi tanda P.T.K-133/P.P.R-133;
134. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 370 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-134/P.P.R-134;
135. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/197/V/1990 tertanggal 19 Mei 1990 dengan luas 20.000 M², atas nama SUWATI, yang diberi tanda P.T.K-135/P.P.R-135;

Halaman 89 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 371 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-136/P.P.R-136;
137. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/657/XI/1993 tertanggal 15 November 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama RUSDI, yang diberi tanda P.T.K-137/P.P.R-137;
138. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 372 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-138/P.P.R-138;
139. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/264/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama DERIS, yang diberi tanda P.T.K-139/P.P.R-139;
140. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 373 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, atas nama ADENI, yang diberi tanda P.T.K-140/P.P.R-140;
141. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/340/IV/1993 tertanggal 29 April 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama TEGUH Bin TAHER, yang diberi tanda P.T.K-141/P.P.R-141;
142. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 374 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas)

Halaman 90 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-142/P.P.R-142;

143. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/153/TK/2011 tertanggal 14 Februari 2011 dengan luas 20.000 M², atas nama WASTU, yang diberi tanda P.T.K-143/P.P.R-143;
144. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 375 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-144/P.P.R-144;
145. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/69/GS/XII/1992 tertanggal 10 Desember dengan luas 20.000 M², atas nama WASTU Bin M.ZEN, yang diberi tanda P.T.K-145/P.P.R-145;
146. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 376 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-146/P.P.R-146;
147. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/656/XI/1993 tertanggal 15 November 1993 dengan luas 20.000 M², atas nama ADAM MALIK, yang diberi tanda P.T.K-147/P.P.R-147;
148. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 377 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-148/P.P.R-148;
149. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/200/V/1990 tertanggal 19 Mei 1990 dengan luas 20.000 M², atas nama WANCIK, yang diberi tanda P.T.K-149/P.P.R-149;

Halaman 91 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 378 tertanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan ERRY GUSTION, SH.,M.Kn. Notaris di Palembang. Dalam hal ini Tuan Muhammad Yusuf Mekki bertindak atas surat kuasa untuk menjual kepada Tuan CIE CIANG berdasarkan surat kuasa membeli tertanggal 22 April 2013 (dua puluh dua april dua ribu tiga belas) untuk dan atas nama Nyonya MILY, yang diberi tanda P.T.K-150/P.P.R-150;
151. Fotokopi Salinan akta pengoperan hak nomor 101 tertanggal 19 Desember 2019 antara nyonya mily sebagai pihak pertama dan nyonya Lily sebagai pihak kedua dibuat dihadapan romeo, SH Notaris di Indralaya. Atas akta pengoperan hak no 329 tertanggal 18 mei 2013 dan akta 345 tertanggal 20 mei 2013 dibuat dihadapan Erry Gustion, SH, M. Kn notaris di Palembang., yang diberi tanda P.T.K-151/P.P.R-151;
152. Fotokopi letak tanah milik dari Para Terugat, yang diberi tanda P.T.K-152/P.P.R-152;
153. Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Reg. No. 144 PK/TUN/2021, yang diberi tanda P.T.K-153/P.P.R-153;
154. Fotokopi salinan putusan Peninjauan Kembali Nomor 144 PK/TUN/2021, diberi tanda P.T.K-154/P.P.R-154;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.T.K-1/P.P.R-1** sampai dengan **P.T.K-154/P.P.R-154** tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat **P.T.K-153/P.P.R-153** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hariyanto

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat mempunyai tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Para Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 92 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas lapangan yang tugasnya antara lain mengawasi pekerja yang menanam sawit dan mengawasi pengoperasian alat berat saat membuka lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan milik Para Tergugat pada tahun 2010 sejumlah lebih kurang 145 hektar dan tahun 2012 bertambah lagi lebih kurang 74 hektar;
- Bahwa lahan yang Saksi awasi dahulu adalah sama dengan lokasi yang saat ini digugat oleh para Penggugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa semuanya ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa lahan yang digugat adalah dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Para Tergugat mengurus kebun kelapa sawit tersebut tidak ada orang yang mengaku lahan tersebut selain Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada Penasihat Hukum/ Advokat yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek sengketa tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan di pengadilan lain pada tahun 2019, saat itu Saksi juga menjadi Saksi di pengadilan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa putusannya;
- Bahwa yang mengambil hasil kebun sawit yang digugat Penggugat adalah Para Tergugat;
- Bahwa saat Saksi bekerja dengan Para Tergugat tidak ada petugas ukur dari BPN yang mengukur lahan yang digugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang digugat dibuat berapa bidang;
- Bahwa saat Saksi sebagai pengawas di lahan yang digugat keadaannya aman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat membeli lahan yang digugat dari siapa;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Para Tergugat untuk mengawasi kebun sawit milik Para Tergugat;

Halaman 93 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tinggal di Kota Medan;
- Bahwa saat Saksi bekerja di kebun Para Tergugat, ada Asisten Para Tergugat yang bernama Suharno yang mengawasi pekerjaan Saksi;
- Bahwa dulu kondisi lahan yang digugat ada bekas sawah dan semak belukar, sebelum menjadi kebun kelapa sawit;
- Bahwa saat konstatering tidak ada protes dari pihak Pembantah/Solihin Hasibuan;
- Bahwa Suharno tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan milik Para Tergugat;
- Bahwa lahan milik Para Tergugat dalam satu hamparan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2010 ada parit Desa/parit kecil;
- Bahwa Saksi saat itu mengawasi pekerja sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada warga Desa Gasing yang menyatakan lahan yang digugat adalah milik Penggugat/ Wiet Soegito;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada laporan polisi atas penguasaan lahan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sebelum bekerja dengan Para Tergugat tidak pernah ke lokasi lahan yang digugat;
- Bahwa lahan milik Para Tergugat adalah lebih kurang 220 hektar, setahu Saksi yang digugat seluas lebih kurang 223 hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan alas hak atas tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan bayaran gaji dari Suharno;

2. Saksi Sukur

- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat mempunyai tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di kebun sawit milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Para Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 94 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi pemanenan sawit dan perawatan jalan di kebun sawit;
- Bahwa Saksi bekerja menggantikan posisi Saksi Hariyanto;
- Bahwa luas kebun sawit milik Para Tergugat adalah 223 hektar;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di kebun milik Para Tergugat tidak ada orang yang mengaku memiliki kebun tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada plang yang menyatakan bahwa tanah Para Tergugat adalah sengketa;
- Bahwa usia tanaman sawit rata-rata lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa saat saksi bekerja dengan Para Tergugat tidak ada petugas ukur dari BPN yang mengukur lahan yang digugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan milik Para Tergugat sudah diajukan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan seluas 223 hektar semuanya menjadi objek sengketa;
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik pribadi Para Tergugat;
- Bahwa yang memerintah dan mengawasi Saksi bekerja adalah *General Manager* bernama Afandi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Apandi tentang kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa, Apandi menyatakan bahwa lahan kebun sawit adalah milik Para Tergugat;
- Bahwa Apandi tidak ada memperlihatkan surat bukti kepemilikan lahan Para Tergugat;
- Bahwa batas lahan milik Para Tergugat yang digugat sebelah utara berbatas dengan kebun Ishak Meki, sebelah selatan berbatas dengan Sungai Gasing, sebelah barat berbatas dengan Tanggul transmigrasi jalur 21 Muara Sugian, sebelah timur berbatas dengan Sungai Gasing;
- Bahwa Saksi mendengar nama Penggugat Wiet Soegito saat adanya sidang lapamngan tanggal 18 Maert 2022;

Halaman 95 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat saat Saksi dipanggil Para Tergugat ke kota Medan bersama dengan Apandi;
- Bahwa kebun yang digugat penggugat adalah kebun pribadi milik Para Tergugat seluas lebih kurang 223 hektar;
- Bahwa kebun tersebut tidak ada struktur organisasinya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang mengajukan surat pengosongan lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ciciang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban/Bantahannya, Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3322/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.636 M²; atas nama Dathina Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3388/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Watimin Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3329/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Novi Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3332/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 16.900 M²; atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3345/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Hariwidodo Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3353/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Novi Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-6;

Halaman 96 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3360/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Agus Hermawan Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-7;
8. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3381/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Feri Agus Firmansyah Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-8;
9. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3396/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama RM. Ali Muchtar Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-9;
10. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3403/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Tarbiyatno Balik Nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3405/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito, yang diberi tanda T.T-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3382/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Petrus T Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-12;
13. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3389/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Fajar Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-13;
14. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3323/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.719 M²; atas nama Herman Sawiran Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-14;
15. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3330/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 12.000 M²; atas nama Ir. SL. Tobing Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-15;
16. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3346/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 13.760 M²; atas nama Jacob Maranatha Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-16;

Halaman 97 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3354/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.080 M²; atas nama Fajar Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-17;
18. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3361/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Edi Heriansyah, ST Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-18;
19. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3375/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Ir. Asmiyarni Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-19;
20. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3397/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Agus Sapta Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-20;
21. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3404/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, dengan luas 19.760 M²; atas nama Erna Hambali Balik Nama Nyonya Lena Hidayat, yang diberi tanda T.T-21;
22. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3319/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.879 M²; atas nama RM. Ali Muchtar Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-22;
23. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3326/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.698 M²; atas nama Norma Uli Boru Hombing Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-23;
24. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3342/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Lia Suherman Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-24;
25. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3357/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Fitrianti Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-25;
26. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3350/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Herman Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-26;

Halaman 98 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3364/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Fitrianti Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-27;
28. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3378/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.710 M²; atas nama Hari Wiropo Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-28;
29. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3385/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Sri Kurniasih Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-29;
30. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3392/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Ramos Aritonang Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-30;
31. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3400/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Tazili Ratu Utama Balik Nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-31;
32. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3320/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.458 M²; atas nama Agus Sapta Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-32;
33. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3327/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Lukman Hidajat Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-33;
34. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3343/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Winar Mansyah Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-34;
35. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3351/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Ramos Aritonang Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-35;
36. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3358/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Dedi Noviandi Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-36;

Halaman 99 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3365/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Dedi Noviandi, a.Md Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-37;
38. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3379/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.710 M²; atas nama Novi Gustianti Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-38;
39. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3386/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Vidia Indrawan Balik Nama Elen Cuaca Wijaya yang diberi tanda T.T-39;
40. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3393/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Herman Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-40;
41. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3401/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Anggrayani Dharmatama Balik Nama Elen Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-41;
42. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3321/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706 M²; atas nama Sari Febriani Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-42;
43. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3328/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Novie Gustianti Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-43;
44. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3344/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Ir. Seni Ramala Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-44;
45. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3352/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.971 M²; atas nama Ken Sutandi, SE Balik Nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-45;
46. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3359/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Susandi Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-46;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3366/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Agus Hermawan Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-47;
48. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3380/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Yansen Kenedy Balik Nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-48;
49. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3402/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Monalisa Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-49;
50. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3387/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Rina Balik Nama Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-50;
51. Fotokopi Buku Tanah Nomor 3395/ Desa Gasing / 2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Fitrianti Hasto. P Elia Cuaca Wijaya, yang diberi tanda T.T-51;
52. Fotokopi Peta Dasar Pendaftaran Nomor 31 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Banyuasin Tahun 2008, yang diberi tanda T.T-52;
53. Fotokopi Peta Dasar Pendaftaran Nomor 32 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Banyuasin Tahun 2008, yang diberi tanda T.T-53;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.T-1** sampai dengan **T.T-53** tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai keberadaan obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 April 2022 secara elektronik;

Halaman 101 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban/bantahannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan eksepsi atas Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari tergugat atau para tergugat yang menyangkut syarat- syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama- sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Objek Gugatan Masih Diperiksa Dan Diadili Dalam Perkara Yang Lain (*Litispendentie Exceptie*).

Eksepsi tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan objek sengketa dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang antara Mily selaku Penggugat I dan Nani IR selaku Penggugat II melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dan Wiet Sugito sebagai Tergugat II Intervensi-1, Thiamsoe Lena Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi-2, Elvin Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-3, Elen Cuaca Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi-4, Elia Cuaca Wijaya yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 102 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, dan terhadap putusan tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan register No. 144 PK/TUN/2021, oleh karenanya alas hak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan tidak beralaskan hukum, karena harus menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI sebelum mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Prematur;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta Mahkamah Agung RI melalui putusannya telah menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak atas objek sengketa (**SHM atas nama Para Penggugat dinyatakan batal dan tidak sah**), sehingga dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo, dikecualikan apabila putusan Peninjauan Kembali memiliki putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Bahwa oleh karena gugatan a quo Prematur dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Pihak Ketiga Dari Siapa Tanah Diperoleh Pembeli, Harus Ikut Ditarik Sebagai Tergugat

Eksepsi tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak menarik pihak ketiga dari mana objek diperoleh oleh para Tergugat I dan Tergugat II, yaitu pemilik asal atas objek tanah yang dalam pengalihan hak atas tanah dilakukan oleh kuasa menjual atas nama M. Yusuf Mekki dan Eli Bin H. Sa'ari berdasarkan surat kuasa jual dari para pemilik asal objek tanah dan Kepala desa Gasing sebagai pihak,

Halaman 103 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kepala desa memiliki hak otoritas serta mengetahui dan memahami riwayat kepemilikan hak atas tanah objek sengketa;

- Dengan demikian patutlah untuk dinyatakan gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Menimbang, bahwa selain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan **Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**. Karena penggugat didalam gugatannya **tidak menyebutkan secara rinci/jelas batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa** dalam perkara ini, Pengugat hanya menyebutkan nomor dan luasan masing-masing objek sengketa. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat **Nebis In Indem**. Bahwa Gugatan ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan para pihak dan objek gugatan yang sama, yang mana Sdr. Mily dan Nani IR (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat) dan Sdr. Elia Cuaca Wijaya (Pihak Intervensi 1), Evelyn Magdalena Sada (Semula Bernama Elvin Cuaca Wijaya) (Pihak Intervensi 2), Thiamsoe Lena Hidayat (Pihak Intervensi 3), Wiet Soegito (Pihak Intervensi 4), Elen Cuaca Wijaya (Pihak Intervensi 5) yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Perkara Aquo yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas objek sengketa berupa Tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Gasing,

Halaman 104 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya 942.367 M² (Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang alas haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya (Sengketa Kepemilikan Tanah), sedangkan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG adalah sengketa Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili mengenai administrasi/ prosedural terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Para Penggugat atas objek sengketa berupa Tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya 942.367 M² (Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) (sengketa administrasi). Dengan demikian tidak ada dasar hukumnya Para Penggugat harus menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung dalam Perkara TUN sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II,

- Bahwa ketentuan hukum yang umum menyebutkan “Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak menghapuskan hak kepemilikan seseorang atas tanah tersebut” dan mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah ditentukan oleh Peradilan Umum dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Prematur dan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Para Penggugat mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo karena Tergugat I dan II lah yang secara nyata (*Feitelijk*) menguasai fisik objek sengketa. Kemudian mengenai siapa-siapa orang yang akan digugat adalah haknya penggugat untuk menentukannya. Hal tersebut sesuai dengan dan sebagaimana terdapat didalam kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/SIP/1982 Tanggal : 01 Agustus 1983** Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata (*feitelijk*) benar-benar

Halaman 105 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut,
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt/1971, tanggal 16 Juni 1971 Menyatakan Bahwa adalah merupakan hak dan kewenangan Para Penggugat untuk menentukan siapa pihak-pihak yang digugat karena dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 Kaidah Hukum : Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Turut Tergugat pada angka 2, yang mendalilkan Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalil tersebut adalah tidak benar, sebab sebagaimana fakta gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat, gugatan para Penggugat sudah sangat jelas, tegas dan terurai;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Nebis In Idem, karena Gugatan dalam Perkara aquo adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah hak milik Para Penggugat, sedangkan perkara register No. 4/G/2019/PTUN.PLG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah perkara mengenai ada atau tidaknya cacat administratif/ kesalahan prosedural dalam penerbitan alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah Objek Sengketa perkara aquo berupa Sertipikat Hak Milik. Bahwa kemudian putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut belum final, karena saat ini masih dalam upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, maka eksepsi tersebut terdiri dari:

1. Objek Gugatan Masih Diperiksa dan diadili Dalam Perkara Yang Lain (*Litispendentie Exceptie*) sehingga Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Prematur;
2. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum;

Halaman 106 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *Kabur* (*Obscur Libel*);
5. Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *Nebis In Indem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Objek Gugatan Masih Diperiksa dan Diadili Dalam Perkara yang lain (*Litispendentie Exceptie*) sehingga Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Prematur.

Menimbang, bahwa eksepsi ini disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan objek sengketa dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, dan sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan register No. 144 PK/TUN/2021, oleh karenanya harus menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI sebelum mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan yang berbeda dan kewenangannya pun masing-masing berbeda satu dengan yang lain yang mana berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang mana objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.T.K-1/P.P.R-1** berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu mengenai sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sedangkan perkara a quo yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi



mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing badan peradilan memiliki kewenangannya yang berbeda, maka tidak ada kewajiban/keharusan gugatan a quo diajukan menunggu setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali atas sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Legal Standing.

Menimbang, bahwa eksepsi ini disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa oleh karena we telah menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak atas objek sengketa (SHM atas nama Para Penggugat dinyatakan batal dan tidak sah), sehingga dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi ini sama halnya mengenai pihak yang mengajukan gugatan bukan pihak yang berhak (*Diskualifikasi in person atau Gemis aanhoedanigheid*). Adapun yang dimaksud dalam eksepsi tersebut pada pokoknya bahwa pihak yang bertindak sebagai penggugat bukanlah pihak yang berhak sehingga pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kedudukan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dapat bertindak sebagai penggugat ialah orang yang merasa haknya dirugikan, dan mengajukan gugatan merupakan hak bagi setiap orang yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatannya angka 1 telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memiliki 52 (lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 942.367 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan alas hak berdasarkan 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar atau tidak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut



sudah menyentuh substansi pokok perkara yang mana mengenai kebenarannya baru dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang kaidah hukumnya berbunyi *“eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”*. Dengan demikian, Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Legal Standing haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa eksepsi ini disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa gugatan a quo tidak menarik pihak ketiga dari mana objek diperoleh oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu pemilik asal atas objek tanah yang dalam pengalihan hak atas tanah dilakukan oleh kuasa menjual atas nama M. Yusuf Mekki dan Eli Bin H. Sa'ari dan Kepala desa Gasing;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menarik seseorang menjadi pihak yang dituntut dalam gugatan merupakan hak dari pada penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi *“penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya”*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang kaidah hukumnya berbunyi: *“...adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak”*; namun demikian untuk menarik seseorang masuk dalam gugatan yang diajukan juga harus memperhatikan hubungan hukum dan kepentingan antara penggugat dengan pihak yang ditarik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, di dalam Posita tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa didasarkan membeli dari pihak ketiga dan tidak ada keharusan untuk turut menarik Kepala Desa sebagai pihak. Selain itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*decente*) yang telah dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022 diketahui bahwa tidak ada pihak lain selain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa;

Halaman 109 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi ini disampaikan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci/jelas batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dan hanya menyebutkan nomor serta luasan masing-masing objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam poin 1 Posita Gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memiliki 52 (lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 942.367 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

1. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3322/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 09/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.636 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3329/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 16/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3332/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 98/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 16.900 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3345/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 26/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3353/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 85/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Wiet Soegito
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3360/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 33/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;

Halaman 110 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3381/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 92/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3388/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 54/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 62/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 68/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3405/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 70/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Wiet Soegito;

2.1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3323/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 10/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.719 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3330/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 97/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 12.000 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3346/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 80/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 13.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3354/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 86/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.080 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3361/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 34/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 48/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3382/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 93/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;



- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3383/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 94/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3389/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 55/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.342 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3397/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 63/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3404/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 69/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Lena Hidayat;

3.1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3319/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 06/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 18.879 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3326/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 13/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.698 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3327/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3342/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 23/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3350/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 83/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Elvin Cuaca Wijaya;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3357/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 30/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3364/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 37/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

Halaman 112 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3378/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 89/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3385/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 51/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elvin Cuaca Wijaya;

4. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3401/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 66/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3393/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 59/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3386/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 52/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3379/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 90/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.710 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3365/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 38/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3358/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 31/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3351/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 84/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 10.000 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3343/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 24/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elen Cuaca Wijaya;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3320/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 07/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.458 M²; atas nama Nyonya Elen Cuaca Wijaya;



5. 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3402/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 67/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3400/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 65/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 15.180 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3395/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 61/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 58/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 3387/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 53/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.661 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 3380/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 91/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 17.000 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 3366/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 39/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 3359/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 32/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 3352/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 28/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.971 M²; atas nama Nyonya Elia Cuaca Wijaya;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 3344/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 25/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 3328/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 15/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.760 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;

Halaman 114 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



12)Sertifikat Hak Milik Nomor 3321/ Desa Gasing tanggal 05 Februari 2008, dengan Surat Ukur Nomor 08/Gasing/2008 tanggal 05 Februari 2008, luas 19.706 M²; atas nama Elia Cuaca Wijaya;

Menimbang, bahwa dengan telah disebutkannya Nomor Sertifikat Hak Milik tersebut, maka secara inklusif meliputi pula penjelasan secara terang dan pasti mengenai letak, batas dan luas tanah sehingga menjadi tidak perlu lagi menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan. Selain itu, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, para pihak telah membenarkan bahwa objek tersebut merupakan objek yang menjadi sengketa perkara a quo. Dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa eksepsi ini disampaikan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa perkara a quo pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan para pihak dan objek gugatan yang sama, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan *Ne bis In Idem* yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan dua kali. untuk dapat dikatakan suatu perkara *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Subjek yang menjadi pihak sama;
- b. Objek perkara sama;
- c. Perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dengan amar bersifat positif (*menolak atau mengabulkan gugatan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.T.K-1/P.P.R-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, diketahui bahwa para pihak dalam perkara tersebut yaitu Sdr. Mily dan Nani IR sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dan Sdr. Elia Cuaca Wijaya, Evelyn Magdalena Sada/Semula Bernama Elvin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuaca Wijaya, Thiamsoe Lena Hidayat, Wiet Soegito, Elen Cuaca Wijaya sebagai Para Tergugat II Intervensi. Melihat pihak-pihak yang berperkara tersebut, maka para pihak tersebut adalah sama dengan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.T.K-1/P.P.R-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, diketahui yang menjadi objek sengketa yaitu mengenai sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sedangkan perkara a quo yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa. Dengan demikian, objek perkara pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 4/G/2019/PTUN-PLG berbeda dengan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 4/G/2019/PTUN-PLG berbeda dengan objek perkara a quo, maka perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan *Ne Bis In Idem*, dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *Nebis In Idem* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim merasa perlu menerangkan bahwa pada saat proses persidangan berlangsung, kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah meninggal dunia (**bukti P.P.K-55/P.T.R-55**). Terhadap meninggalnya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tersebut, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi s.d Penggugat V

Halaman 116 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat V Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (**bukti P.P.K-56/P.T.R-56**) melalui kuasanya dipersidangan telah menyatakan tetap melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007) sebagaimana diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 pada huruf R tentang Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia telah menerangkan bahwa jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia ahli warisnya dapat melanjutkan perkara, Maka berdasarkan ketentuan tersebut, atas pernyataan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi s.d Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi yang tetap melanjutkan perkara a quo, dengan demikian Majelis Hakim tetap melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah seluas 942.367 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana tanah tersebut diakui sebagai milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan alas hak berupa 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil pokok gugatan tersebut yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memperoleh hak atas tanah secara jual beli dari masyarakat dan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan batal dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi membantah dalil pokok gugatan tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak betul-betul menjaga tanah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

Halaman 117 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu 52 (lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 942.367 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang masing-masing pihak mengaku sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut, yang mana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi didalilkan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik dari tanah objek sengketa?
- Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan/jawaban yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat **P.P.K-1/P.T.R-1** sampai dengan **P.P.K-56/P.T.R-56** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Lokman Hidayat dan Saksi Mastoni yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahan/ jawabannya telah mengajukan

Halaman 118 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat **P.T.K-1/P.P.R-1** sampai dengan **P.T.K-154/P.P.R-154**, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hariyanto dan Saksi Sukur yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahan/ jawabannya telah mengajukan bukti surat **T.T-1** sampai dengan **T.T-53**, namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara quo, akan Majelis Hakim pertimbangkan yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973,tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara a quo yaitu *siapakah yang berhak atas obyek sengketa/ lahan 52 (lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 942.367 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.P.K-4/P.T.R-4 s.d P.P.K-54/P.T.R-54** berupa Sertifikat Hak Milik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dapat diketahui bahwa terhadap objek sengketa telah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai milik Para Penggugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.T.K-5/P.P.R-5 s.d P.T.K-151/P.P.R-151** berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hak dan Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak atas tanah, dapat diketahui bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa secara jual beli dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.T.K-1/P.P.R-1** berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor : 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019, bukti surat **P.T.K-2/P.P.R-2**, berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor : 281/B/2019/PT. TUN-MEDAN tanggal 21 Januari 2020, bukti surat **P.T.K-3/P.P.R-3** berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan bukti surat **P.T.K-154/P.P.R-154** berupa Fotokopi salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 119 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



144 PK/TUN/2021, dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.T-1 s.d T.T-51** berupa buku tanah atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dapat diketahui bahwa objek sengketa telah terdaftar atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa yaitu 52 (lima puluh dua) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 942.367 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin didasarkan pada 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (**bukti P.P.K-4/P.T.R-4 s.d P.P.K-54/P.T.R-54**) yang bersesuaian pula dengan adanya buku tanah atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (**bukti T.T-1 s.d T.T-51**), namun terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah dinyatakan batal sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 144 PK/TUN/2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/2020 tanggal 4 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 281/B/2019/PTTUN.MDN tanggal 22 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 4/G/2019/PTUN-PLG tanggal 18 September 2019 (**bukti P.T.K-1/P.P.R-1, P.T.K-2/P.P.R-2, P.T.K-3/P.P.R-3 dan P.T.K-154/P.P.R-154**);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa yang didasarkan pada alas hak berupa 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sedangkan terhadap 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan batal, sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut tidak memiliki legalitas lagi sebagai alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pemilik objek sengketa, dengan demikian **petitum ketiga** Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada

Halaman 120 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



pokoknya menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa didasarkan pada jual beli dari masyarakat sebagaimana bukti surat **P.T.K-5/P.P.R-5 s.d P.T.K-151/P.P.R-151** berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hak/Surat Keterangan atas tanah dan Fotokopi Salinan Akta Pengoperan Hak atas tanah, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **petitum keempat** gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa yaitu mengenai kepemilikan atas objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang mana terhadap pokok sengketa tersebut pada petitum ketiga dan keempat Gugatan Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum lainnya yaitu **petitum kedua, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas** menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang menyatakan agar mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan oleh karena petitum **kedua sampai dengan kesebelas** dinyatakan ditolak maka **petitum kesatu** harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan Gugatan Balik (*Rekonvensi*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pemilik objek sengketa seluas 223,39 Hektar yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat pemilik asal melalui M. Yusuf Mekki dan Eli bin H. Sa,ari;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara Gugatan Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan meneliti apakah gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. Apabila syarat formil gugatan Rekonvensi tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan Rekonvensi dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok perkara tidak adakn dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu cacat formil gugatan yaitu mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*). Adapun yang dimaksud Gugatan kabur adalah gugatan yang tidak terang atau isinya gelap, dapat juga disebut formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas, dan;
- Tidak terpenuhinya syarat penggabungan/ kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan pihak lain, dan dalam penyusunan Gugatan setidaknya terdapat 2 (dua) teori yaitu *Substantierings theorie* dan *individualisering theorie*. Dalam praktik peradilan keduanya dapat digabung maupun tidak dipisah secara kaku. Untuk itu Posita dianggap lengkap apabila memuat, *pertama*, Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan mengenai objek. *Kedua*, Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), yaitu menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, ternyata dalam positanya tidak diuraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan objek sengketa maupun hubungan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, namun dalam petitum kelima Gugatan Rekonvensi dimohonkan untuk menyatakan batal demi hukum semua surat atau perjanjian atau penyerahan tanah atau



perbuatan hukum yang lain sepanjang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dasar hukum dalil Gugatan Rekonvensi dan petitum tidak jelas, oleh karenanya mengakibatkan Gugatan Rekonvensi menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sedangkan Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 123 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.779.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa 24 Mei 2022 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 124 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses Perkara.....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP/Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.629.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
8. PNBP Akta Panggilan	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp3.779.000,00;

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)